

Lampiran I

Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan Penelitian	Poin-poin Penelitian
1. Bagaimana entitas terkait memahami makna aset bersejarah?	<ol style="list-style-type: none"> a. Karakteristik/kriteria/ciri-ciri aset bersejarah b. Bentuk aset bersejarah c. Jenis-jenis aset bersejarah d. Sumber aset bersejarah/cara perolehan
2. Bagaimana entitas terkait memahami metode penilaian Museum Kota Lama Sawahlunto? Metode apakah yang digunakan?	<ol style="list-style-type: none"> a. Proses penilaian Museum Kota Lama Sawahlunto b. Metode yang digunakan Museum Kota Lama Sawahlunto c. Alasan memilih metode penilaian d. Tim penilai e. Nilai aset f. Waktu pelaksanaan penilaian aset
3. Bagaimana entitas terkait menyajikan dan mengungkapkan Museum Kota Lama Sawahlunto dalam laporan keuangan?	<ol style="list-style-type: none"> a. Apakah di CaLK atau neraca? b. Alasan mengapa diungkapkan pada pos tertentu
4. Apakah perlakuan akuntansi untuk Museum Kota Lama Sawahlunto telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini?	<p>Standar akuntansi yang berlaku saat ini (PSAP No.7 Tahun 2010):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diungkapkan dalam CaLK tanpa nilai? b. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi (<i>capitalization thresholds</i>) yang ditetapkan oleh Pemerintah c. Penyusutan : Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset → bukan alokasi biaya <p>Syarat penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diketahui nilai buku yang dapat disusutkan • Identifikasi aset yang nilainya menurun • Harus diketahui masa manfaatnya • Kondisi yang menyebabkan penurunan aset tetap (misalnya yang mudah obsolet)

Lampiran II

Uraian Pertanyaan Penelitian

Uraian Pertanyaan Penelitian

Untuk Kode Informan PI :

1. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai aset bersejarah? Apakah aset bersejarah termasuk dalam golongan aset atau kewajiban?
2. Menurut Bapak/Ibu hal-hal menarik apa saja yang menjadi karakteristik aset bersejarah? Apakah karakteristik tertentu pada aset bersejarah tersebut bisa ditemukan pada aset lainnya atau tidak?
3. Adakah batasan umur tertentu suatu aset tersebut sehingga dapat disebut sebagai aset bersejarah? Bagaimana jika aset bersejarah tersebut tidak memenuhi kriteria batasan umur, tetapi tetap diakui sebagai aset bersejarah?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang nilai apa saja yang terkandung dalam aset bersejarah? Apakah hanya nilai sejarah dan budaya saja atau ada nilai-nilai lain yang harus dilekatkan?
5. Dari 2 jenis aset bersejarah yaitu *operational heritage asset* dan *non operational heritage asset*, Menurut Bapak/Ibu apa yang seharusnya dikatakan sebagai aset bersejarah, apakah kedua jenis aset tersebut berdasarkan fungsi dan bentuk nya telah memaknai arti aset bersejarah yang sebenarnya?
6. Menurut Bapak/Ibu berasal darimana saja perolehan aset bersejarah? Apakah dibeli, dibangun, warisan, rampasan perang, pemberian atau ada hal unik lain terkait darimana berasal nya?
7. Apakah semua aset bersejarah yang telah diperoleh langsung diakui sebagai aset bersejarah atau tidak? Apa alasan untuk mengakui dan tidak mengakuinya
8. Bagaimana proses untuk melakukan pengukuran dan penilaiannya, metode apa yang digunakan? Jika tidak diukur dan dinilai apakah ada alasan khusus kenapa aset tersebut tidak dilakukan penilaian dan pengukuran
9. Siapa saja yang merumuskan metode penilaian dan pengukuran aset bersejarah? Apakah ada orang-orang tertentu yang bisa merumuskannya atau bisa dilakukan oleh setiap orang?

10. Kapan penilaian dan pengukuran aset bersejarah dilakukan? Apakah sekali saja atau ada periode tertentu untuk dilakukan penilaian dan pengukuran ulang agar nilai nya tergambar pada ruang dan kondisi tertentu?
11. Bagaimana dengan biaya-biaya yang digunakan untuk memugar aset bersejarah?
12. Menurut Bapak/ibu apakah aset bersejarah perlu diungkapkan dalam laporan keuangan? Jika tidak perlu diungkapkan apa alasan khususnya kenapa tidak harus diungkapkan?
13. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui tentang PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap? Menurut Bapak/Ibu apakah PSAP tersebut dapat mengcover segala macam permasalahan bagi aset tetap khususnya aset bersejarah? Apakah ada yang masih menjadi kendala?

Uraian Pertanyaan Penelitian

Untuk Kode Informan PK :

1. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai aset bersejarah? Apakah aset bersejarah termasuk dalam golongan aset atau kewajiban?
2. Menurut Bapak/Ibu hal-hal menarik apa saja yang menjadi karakteristik aset bersejarah? Apakah karakteristik tertentu pada aset bersejarah tersebut bisa ditemukan pada aset lainnya atau tidak?
3. Adakah batasan umur tertentu suatu aset tersebut sehingga dapat disebut sebagai aset bersejarah? Bagaimana jika aset bersejarah tersebut tidak memenuhi kriteria batasan umur, tetapi tetap diakui sebagai aset bersejarah?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang nilai apa saja yang terkandung dalam aset bersejarah? Apakah hanya nilai sejarah dan budaya saja atau ada nilai-nilai lain yang harus dilekatkan?
5. Dari 2 jenis aset bersejarah yaitu *operational heritage asset* dan *non operational heritage asset*, Menurut Bapak/Ibu apa yang seharusnya dikatakan sebagai aset bersejarah, apakah kedua jenis aset tersebut

berdasarkan fungsi dan bentuk nya telah memaknai arti aset bersejarah yang sebenarnya?

6. Menurut Bapak/Ibu berasal darimana saja perolehan aset bersejarah di Kawasan Kota Lama Sawahlunto ini? Apakah dibeli, dibangun, warisan, rampasan perang, pemberian atau ada hal unik lain terkait darimana berasal nya?
7. Pada saat diperoleh apakah langsung diakui sebagai aset bersejarah atau tidak? Apakah diakui sebagai aset tetap pada umumnya atau tidak?
8. Apakah ada benda atau bangunan yang seharusnya diakui sebagai aset bersejarah tetapi pada praktiknya tidak diakui karena alasan tertentu? Kenapa hal tersebut dilakukan?
9. Apakah semua aset bersejarah di Kawasan Museum Kota Lama Sawahlunto ini diukur dan dinilai? Bagaimana proses untuk melakukan pengukuran dan penilaiannya? Jika tidak dilakukan apakah ada alasan khusus kenapa aset tersebut tidak dilakukan pengukuran dan penilaian?
10. Metode pengukuran dan penilaian apakah yang digunakan dalam menilai aset bersejarah di Kawasan Kota Lama Sawahlunto ini? Atau ada metode pengukuran dan penilaian tersendiri yang selama ini dilakukan?
11. Siapa saja yang merumuskan metode pengukuran dan penilaian untuk Kawasan Kota Lama Sawahlunto? Apakah orang-orang tertentu yang bisa merumuskannya atau bisa dilakukan oleh setiap orang?
12. Mengapa metode pengukuran dan penilaian tersebut digunakan? Adakah faktor-faktor tertentu sehingga metode yang lain dirasa kurang tepat?
13. Kapan penilaian aset bersejarah dilakukan? Apakah sekali penilaian saja atau ada periode tertentu untuk dilakukan penilaian ulang agar nilai nya tergambar pada ruang dan kondisi tertentu?
14. Apakah aset bersejarah di Kawasan Kota Lama Sawahlunto disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah? Atau hanya disajikan dalam laporan keuangan entitas pengelola saja?
15. Di dalam laporan keuangan, pada pos manakah aset bersejarah Kawasan Kota Lama Sawahlunto disajikan? CaLK atau neraca?

16. Bagaimana dengan biaya-biaya yang digunakan untuk memugar aset bersejarah Kawasan Kota Lama Sawahlunto? Apakah dibebankan pada pos yang sama dengan penyajiannya atau tidak? Apakah masuk dalam laporan keuangan yang sama atau tidak?
17. Mengapa aset bersejarah Kawasan Kota Lama Sawahlunto disajikan/tidak disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah?
18. Apakah menurut Bapak/Ibu PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap dapat mengcover segala macam permasalahan bagi aset tetap khususnya aset bersejarah? Apakah ada yang masih menjadi kendala?
19. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kesesuaian PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap dengan kondisi perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Kawasan Kota Lama Sawahlunto? Apakah PSAP tersebut telah memperlakukan aset bersejarah dengan lebih baik?
20. Jika dirasa perlu untuk dikaji ulang tentang bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah apa yang harus dilakukan badan pembuat standar? Apakah perlu untuk didudukkan kembali dengan pihak-pihak atau ahli-ahli bidang tertentu terkait aset bersejarah? Misalnya ahli arsitektur, ahli budaya atau ahli arkeologi dll

Uraian Pertanyaan Penelitian

Untuk Kode Informan AK :

1. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai aset bersejarah? Apakah aset bersejarah termasuk dalam golongan aset atau kewajiban?
2. Menurut Bapak/Ibu hal-hal menarik apa saja yang menjadi karakteristik aset bersejarah? Apakah karakteristik tertentu pada aset bersejarah tersebut bisa ditemukan pada aset lainnya atau tidak?
3. Adakah batasan umur tertentu suatu aset tersebut sehingga dapat disebut sebagai aset bersejarah? Bagaimana jika aset bersejarah tersebut tidak memenuhi kriteria batasan umur, tetapi tetap diakui sebagai aset bersejarah?

4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang nilai apa saja yang terkandung dalam aset bersejarah? Apakah hanya nilai sejarah dan budaya saja atau ada nilai-nilai lain yang harus dilekatkan?
5. Dari 2 jenis aset bersejarah yaitu *operational heritage asset* dan *non operational heritage asset*, Menurut Bapak/Ibu apa yang seharusnya dikatakan sebagai aset bersejarah, apakah kedua jenis aset tersebut berdasarkan fungsi dan bentuk nya telah memaknai arti aset bersejarah yang sebenarnya?
6. Menurut Bapak/Ibu aset bersejarah berasal darimana saja? Apakah dibeli, dibangun, warisan, rampasan perang, pemberian atau ada hal unik lain terkait darimana berasalnya?
7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses pengakuan aset bersejarah? Apakah sama dengan proses pengakuan aset pada umumnya atau tidak?
8. Apakah ada kesulitan tertentu dalam tahap proses pengakuan aset bersejarah?
9. Apakah semua aset bersejarah harus diukur dan dinilai? Bagaimana proses untuk melakukan pengukuran dan penilaiannya? Jika tidak diukur dan dinilai apakah ada alasan khusus kenapa aset tersebut tidak dilakukan pengukuran dan penilaian?
10. Metode pengukuran dan penilaian apakah yang paling tepat digunakan dalam mengukur dan menilai aset bersejarah?
11. Siapa saja yang merumuskan metode pengukuran dan penilaian aset bersejarah?
12. Mengapa metode pengukuran dan penilaian tersebut digunakan? Adakah faktor-faktor tertentu sehingga metode pengukuran dan penilaian yang lain dirasa kurang tepat?
13. Kapan pengukuran dan penilaian aset bersejarah dilakukan?
14. Apakah aset bersejarah disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah? Atau hanya disajikan dalam laporan keuangan entitas pengelola saja?
15. Di dalam laporan keuangan, pada pos manakah aset bersejarah disajikan? CaLK atau neraca?

16. Bagaimana dengan biaya-biaya yang digunakan untuk memugar aset bersejarah? Apakah dibebankan pada pos yang sama dengan penyajiannya atau tidak? Apakah masuk dalam laporan keuangan yang sama atau tidak?
17. Mengapa aset bersejarah disajikan/tidak disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah?
18. Apakah menurut Bapak/Ibu PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap dapat mengcover segala macam permasalahan bagi aset tetap khususnya aset bersejarah? Apakah ada yang masih menjadi kendala?
19. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kesesuaian PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap dengan kondisi perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah di Indonesia? Apakah PSAP tersebut telah memperlakukan aset bersejarah dengan lebih baik?
20. Jika dirasa perlu untuk dikaji ulang tentang bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah apa yang harus dilakukan badan pembuat standar? Apakah perlu untuk didudukkan kembali dengan pihak-pihak atau ahli-ahli bidang tertentu terkait aset bersejarah? Misalnya ahli arsitektur, ahli budaya atau ahli arkeologi dll

Lampiran III

Hasil Coding

Coding MA :

Untuk jawaban yang berkaitan tentang makna aset bersejarah.

1. Definisi dan penggolongan aset bersejarah

Neni: ehmm kalau menurut saya sesuai dengan PSAP itu, masuk aset ya

Neni: walaupun dia aset bersejarah tetapi tetap kita kategorikan sebagai aset walaupun, karena dia tetap mempunyai karakteristik sebagai aset kan walaupun tidak digunakan dalam, tidak semuanya digunakan dalam aktivitas operasional pemda, tapi dia dihitung sebagai aset. lalu juga dia..nilai kan ada yang terukur ada yang tidak tapi istilahnya dia ada bernilai-bernilai terus ada berbentuk atau gimana ya..bisa dilihat bisa di apa gitu lah oleh lebih ke aspek seginya gitu loh ada wujud barangnya ada wujud fisik dari aset tersebut

Anis Chariri: kalau kita lihat dari karakteristik yang melekat pada aset, bagi saya aset bersejarah itu ya aset yang memiliki keunikan, keunikannya itu tidak di dasarkan pada substansi ekonomi yang melekat pada aset tapi keunikan yang melekat pada apa ya.. nilai kultural nilai sejarah nilai apa.. nilai macam-macam lah nilai yang berbicara masa lampau di situ aset tersebut mampu apa ya.. mendorong orang menggugah orang memanfaatkan aset tersebut dalam konteks kebudayaan, jadi lebih banyak ke konteks kebudayaan, kalau konteksnya ke ekonomian saya kira sulit, karena kalau kita lihat bangunan bersejarah itu yang kita lihat itu bukan sisi ekonominya tapi itu tadi sisi edukasi, sisi kulutral, sisi historis, yang mengingatkan manusia pada suatu masa lampau dimana di situ ada nilai-nilai kultural yang bisa dipelajari dari aset tersebut. jadi kalau dari sisi ekonomi kan yang kita lihat berapa nilai rupiah yang bisa saya manfaat kan dari itu, dari aset. Itu dari sisi saya loh, kalau saya lihat aset bersejarah cenderung ke situ jadi segala sesuatu yang memiliki nilai budaya nilai sejarah yang muncul pada masa lalu yang dapat di dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan tujuan kultural, tujuan historis, yang mendorong orang untuk belajar dari masa lalu, itu. Bukan sesuatu yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan secara riil, itu konteks aset bersejarah bagi saya, jadi bagi saya seperti itu, meskipun nanti kita kaitkan dengan laporan keuangan itu nanti mungkin dalam tanda petik bisa dilaporkan dalam laporan keuangan, tapi esensinya seperti itu. Nah kalau dikaitkan dengan apakah itu masuk kategori aset yang ada di akuntansi konvensional ya kita lihat, satu apakah ada manfaat ekonominya, sebenarnya ada karena bisa kita sewakan, kayak yang di Semarang itu ada lawang sewu, itu kan bisa di sewakan ke toko-toko misalnya seperti itu ya, kemudian di bangunan lain yang ada di sana

Anis Chariri: engga, kan gini, akuntansi itu kita bicara : satu kita bicara definisi, yang kedua bicara pengukuran penilaian, yang ketiga bicara pelaporan dan pengungkapan disclosure, kalau dia itu memenuhi definisi aset bisa diukur ga, oke kalau bisa di ukur berarti masuk ke posisi keuangan, tapi kalau dia tidak bisa di ukur dan ada kandungan informasinya enggak harus masuk laporan posisi keuangan dia bisa masuk di disclosure. Pemda memiliki aset dalam bentuk ini karena kesulitan nilai rupiah menentukan nilai rupiah maka tidak ditentukan nilai

rupiahnya, hanya diungkapkan dan manfaatnya seperti ini, gitu saja, salah satunya itu kalau kita kesulitan, tapi kalau bisa mengukur...maksudnya akuntansi kan itu definisi pengukuran penilaian pelaporan disclosure tok hanya itu kalau kita berbicara akuntansi. Kalau definisi aset oke masuk aset, kalau bisa diukur oke masuk posisi keuangan, kalau enggak bisa ya ungkapkan kan gitu konsepnya.

Anis Chariri: eh...kewajiban kalau dalam konteks kewajiban ekonomi memang sulit. Tapi kalau dalam konteks kewajiban untuk merawat, kewajiban untuk mempertahankan keberlangsungan aset tersebut memang ada. Makanya kita harus melihat secara komprehensif bahwa kalau kita bicara aset bersejarah esensinya kita bukan pake sisi ekonomi, tapi yang harus kita perhatikan kita melihat sisi lain, kalau yang..kan tidak semua yang ekonomi bukannya tidak bisa dimasukkan dalam laporan keuangan bisa, masuknya ke disclosure tadi itu pengungkapan. Kalau konteksnya kewajiban dalam arti kewajiban untuk merawat, memelihara itu ada unsur itu, dan itu ada pengorbanan kenapa..karena setiap tahun pemerintah itu menganggarkan untuk memelihara aset bersejarah itu, jadi dia punya tanggung jawab untuk menganggarkan, kalau kita kaitkan dengan definisi liabilitas ya itu, jadi ada jumlah rupiah yang harus dikorbankan demi masa mendatang karena pada saat sekarang dia bisa menikmati manfaat karena apa.. dia bisa menarik dari retribusi dan sebagainya kan itu ada pendapatan juga tapi sekali lagi kalau saya lihat aset bersejarah bukan pada tatanan ekonomi sebenarnya itu, karena sulit memang mengukurnya

Desismon : baik ya ehm, saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh bapak rizki. Menurut eh.. Psap no 7 tahun 2010, aset bersejarah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau calc saja tanpa dinilai kecuali bentuk berupa aset negara yang memberikan potensi, manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya gedung untuk ruang perkantoran, aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Aset sejarah yang masuk dalam golongan tersebut akan dimasukkan dalam neraca, kemudian di indonesia penilaian asset bersejarah sesuai dengan pp no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah menggunakan penilaian aset berdasarkan budaya dan tidak diperkenankan untuk dilakukan penilaian kembali atau revaluasi.

Rahmat Gino: Sebenarnya aset bersejarah ini kan kembali kepada identitas suatu bangsa yang menunjukkan jati diri kita, memang peninggalan kolonial tetapi kan dibangun oleh pribumi darah dan keringat orang asli indonesia, memang beberapa diantaranya ada yang antipati kenapa dilestarikan bangunan kolonial kenapa bukan bangunan asli indonesia. Tetapi yang bangun ini memangnya orang belanda? orang belanda Cuma tukang cambuk aja dan jadi ladang uang bagi mereka. Makanya kita perlu mempertahankan aset bersejarah selain menjadi perjalanan sebuah bangsa juga menjadi titipan dan cerita untuk anak cucu kita untuk dipelihara karena inilah sejarah bangsa kita. Kalau dari kami yang mengelola merupakan suatu kewajiban, kalau dari segi aset memang sebagai aset bangsa tapi kami memiliki kewajiban untuk memeliharanya.

Mastur : Kalau menurut saya masuk ke aset. Karena aset bersejarah barang nya itu nilainya belum tau, gimana yaa..banyak ga ngerti lah saya tentang aset bersejarah ini. Selama ini saya menyusun laporan keuangan ya berdasarkan otodidak saja dan berdasarkan aplikasi yang dikasih pusat aja.

Sugiharta: kalau kantor kita ini kan namanya balai pelestarian cagar budaya, jadi yang dimaksud aset bersejarah untuk di lingkungan kantor kita ini ya, cagar budaya

Sugiharta: kan cagar budaya itu tidak ternilai maksudnya gak bisa diukur walaupun sekarang udah dimulai ini... Ada usaha-usaha untuk melakukan penilaian dengan kuantitatif itu loh tapi itu kan belum baku belum dijadikan produk hukum.

Sugiharta: tapi intinya untuk... Karena di aplikasi kita menerima kalau dikosongin harus dikasih angka 0/1. Jadi tapi sebenarnya intinya masuk kategori kewajiban kalau kata transaksinya, karena sebenarnya tidak ternilai tapi kita harus melakukan..eh... Mengeluarkan biaya.

Sumadi: kalau di Sawahlunto mungkin kalau yang aset bersejarah...

Sumadi: Kategori.... Masuk benda cagar budaya termasuk barang seni

Sumadi: itu masuk golongan aset

2. Karakteristik Menarik Aset Bersejarah

Neni: kalau di sini lebih ke nilai budaya ya, mengandung kultur-kulturnya gitu loh istilahnya lebih banyak mengandung nilai sejarah nilai budaya dan itu istilahnya ga bisa di temuin pada aset lainnya terus yang kedua juga ada unik spesifik yang gimana gitu loh tidak bisa di replika atau apa tidak bisa diproduksi ulang nah itu tuh menurut saya ada karakteristik dari apa terus ada juga kalau misalnya kayak di sini ada peraturan-peraturan perda yang membatasi kalau itu aset sejarah, itu aja sih kalau karakteristiknya

Anis Chariri: oke yang pertama tadi itu bahwa aset bersejarah itu salah satunya ini dia harus memiliki unsur historis, terjadi pada masa lalu, masa lalu, kemudian memiliki nilai-nilai budaya sehingga nanti aset tersebut dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, tujuan untuk mengingatkan apa ya.. manusia bahwa pada masa lalu terjadi peristiwa tertentu dan itu kita bisa pelajari di sana. Jadi ini yang tadi itu, ada aspek sejarah masa lalu kemudian ada nilai edukasi, kemudian ada nilai-nilai tertentu yang melekat pada aset bersejarah tersebut yang mendorong orang untuk selalu tertarik dalam tanda kutip menikmati aset tersebut dengan konteks tadi itu pendidikan, dalam konteks kebudayaan dan sebagainya. Nah kalau dikaitkan dengan aset yang lain, sepanjang itu memiliki itu tadi unsur sejarah kemudian ada aspek edukasinya ada aspek kulturalnya dan sebagainya itu saya kira bisa dikategorikan sebagai aset bersejarah. Kalau kita berbicara definisi biar ada kesepakatan, intinya lari ke sana, makanya biasanya di entitas tertentu kalau dia memiliki aset unik nah ini buat sepakat apa patokan aset bersejarah, kalau saya

liat selama ini ya itu aset bersejarah itu satu memiliki nilai historis masa lalu artinya itu yang berkaitan dengan pendidikan, kalau gak ada berkaitan dengan pendidikan saya kira sulit, kenapa ada museum dan sebagainya karena di situ ada unsur pendidikan, untuk mengingatkan kita belajar masa lalu, kemudian belajar menghargai akal budi manusia dan sebagainya, kalau unturnya itu ada itu bisa dikategorikan sebagai aset bersejarah. Tapi kalau konsepnya berkaitan dengan manfaat ekonomi, bagi saya itu bukan kategori utama aset bersejarah, jadi manfaat ekonomi itu hanya kategori aset dalam konteks tatanan konvensional artinya akuntansi kapitalis, tapi kalau akuntansi bersejarah ya fokusnya tadi itu lebih ke aspek historis, aspek kebudayaan, aspek pendidikan, sepanjang itu melekat disitu dan bisa di apa ya.. dinikmati orang dan dapat menarik orang untuk datang menikmati aset tersebut itu dikategorikan sebagai aset bersejarah, patokannya di situ, ada nilai historis yang melekat pada aset tersebut.

Anis Chariri: Menonjolkan unsur ekonomi bukan, bagi saya engga karena ekonomi itu lebih berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk tujuan yang orientasinya ke laba, hanya ke sana. Kalau aset bersejarah itu bagi saya fokusnya bukan ke sisi ekonomi, meskipun di situ ada aspek ekonomi tapi bukan jadi acara utama, sehingga nanti untuk melaporkannya tidak harus memberikan nilai tertentu karena memang gak bisa di ukur, tapi kalau bisa di prediksi dengan menggunakan apa...proxy yang masuk dari pendapatan dan sebagainya mungkin bisa, tapi tidak semuanya bisa karena kan ada aset yang seingat saya tidak di pungut itu hanya... masa misalnya gini ada aset kemudian tiketnya masuknya seribu apakah aset tersebut di nilai seribu kan kalau orang kan ga mungkin, ga ada nilainya kan, berarti malah gak menghargai kan itu, karena tujuannya beda

Anis Chariri: yang non itu, sulit kayak yang mobil dan sebagainya itu ga bakalan ketemu, karena kalau kita berbicara mobil berbicara manfaat ekonominya tapi kalau istilahnya sih manfaat kultural manfaat pendidikan, manfaat nilai-nilai yang melekat pada...nilai-nilai non ekonomi yang melekat pada aset tersebut itu historis. Kalau kita berbicara aset kan itu, manfaat ekonomi masa mendatang kan gitu pasti manfaat ekonomi manfaat ekonominya orientasinya ekonomi, kalau historis bagi saya enggak, ya manfaat historis ya berkaitan dengan budaya yang menurut orang untuk belajar kehidupan masa lalu yang di pakai untuk kehidupan sekarang orang menghargainya oh seperti dulu seperti ini bagi saya ke sana bukan pada sisi ekonomi.

Anis Chariri: Manfaat ekonomi masa mendatang memang ada tapi itu bukan ditonjolkan utama, karena nanti kalau kita sudah bicara laporan keuangan pemerintah daerah dengan laporan keuangan entitas bisnis kan beda, kalau bisnis kan orientasi pembuatan laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi bagi investor, tapi kalau ini kan engga ke pemerintah kan lebih ke aset pertanggungjawaban, akuntabilitas bukan kepada ke ekonomian profitabilitas enggak seperti itu. Sehingga ketika kita berbicara pemerintah nanti orientasinya ya ketika membuat laporan keuangan bukan sisi ekonomi, nilai rupiah itu hanya refleksi dari apa yang dilakukan tapi itu bukan intinya, kalau di bisniskan oh berantakan nanti itu. Jadi saya lebih melihatnya ke sana

Desismon : itu ehh, karakteristik aset bersejarah yang pertama terdapat nilai budaya, lingkungan, pendidikan, dan sejarah yang terkandung pada aset bersejarah tersebut dan tidak terdefinisi dengan nilai moneter. Yang kedua masa manfaat nilai aset tersebut umumnya sangat panjang, bahkan pada beberapa kasus tidak bisa didefinisikan

Desismon : kemudian yang ketiga nilai dari aset bersejarah tersebut harus bertambah seiring berjalannya waktu. Yang keempat pembatasan dan larangan yang sah menurut undang-undang untuk masalah penjualan. Kemudian yang ke-5 dilindungi dirawat dan dipelihara

Rahmat Gino: Dari segi desain punya karakter, dari segi material punya karakter misalnya dari segi ketahanan. Dari konstruksi mungkin kita banyak belajar dari bangunan bersejarah, misalnya saya dari teknik sipil saya punya perencanaan membangun gedung mungkin hanya punya rencana 20-30 tahun, tapi benda bersejarah yang sudah ratusan tahun tidak apa-apa, tetap kokoh saja. Bahkan desain kota lama sawahlunto ini unik, tata letak nya dan segala macam. Bahkan sistem drainase nya telah diatur sedemikian rupa dulunya dan masih berfungsi sampai sekarang. Termasuk teknologi hydrant dijamin sawahlunto dulu sudah dipakai. Kalau kita liat di beberapa kota sekarang kan ga ada yang pake, semacam kemunduran teknologi. Dulu disini juga udah pake uap masak nya, sekarang malah balik ke tungku seperti kompor gas dll. Makanya saya bilang kita perlu banyak belajar disini, dari karakter dan daya tahannya sudah teruji.

Mastur : Menurut saya ada juga sebagian, bukannya seluruh aset bersejarah yang punya karakteristik. Tapi saya gatau pasti mana yang masuk karakteristik aset bersejarah. Tapi yang terpenting aset bersejarah itu harus punya nilai penting, yaitu kebudayaan, sejarah, pendidikan, agama dan nilai sosial lain.

Sugiharta : Yang menjadi... Hal-hal yang menarik dari aset bersejarah itu kalau konteksnya cagar budaya...jadi terutama yang menarik itu kita mungkin mengajaknya ke undang-undang cagar budaya jadi ketika sebuah aset itu memiliki kriteria yang dapat di cagar budaya maka dia akan digolongkan sebagai aset cagar budaya. Aset cagar budaya memiliki kriteria kriteria yang mungkin bisa menjadi hal yang menarik untuk memiliki kriteria misalkan nilai sejarah terus keunikan kelangkaan tapi intinya ada nilai-nilai yang berhubungan dengan sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu menjadikan sebuah nilai.

Sugiharta: ya makanya ini kan pertanyaannya kan bisa berarti jawabannya kan bisa atau tidak bisa kan gitu jawabannya kalau pertanyaannya bisa.. Bisa, tapi tidak harus kan.. Jadi di antara candi borobudur dengan gedung sate itu bisa punya... Salah satu punya salah satu karakteristik yang sama bisa. Tapi tidak semua karakteristik yang ditemukan di candi borobudur ditemukan di gedung sate, enggak. Cuma karena ini pertanyaannya apakah bisa ditemukan inikan.... Apakah kateristik tertentu itu bisa ditemukan ya kalau pertanyaannya bisa itu kita jawabnya bisa aja, cuma tidak semua karakteristik khusus atau tertentu di borobudur ditemukan pula di gedung sate pasti ada perbedaan tapi ada satu yang...

Sugiharta: jadi intinya ada karakteristik tertentu yang beda antara aset bersejarah dan aset non bersejarah, ya itu intinya kan, ada penanda yang bisa membedakan, kalau sebuah aset ini punya karakteristik ini ini ini berarti dia bersejarah kalau nggak berarti nggak itu bisa. Cuman bukan berarti yang aset bersejarah ini dia terus tidak punya karakteristik yang sama dengan benda non aset misalnya contoh gedung.... Antara gedung sate dengan gedung walikota semarang bisanya eh... Semarang ya, itu masing-masing punya teras kan masing-masing punya teras, tapi yang menjadi kan gedung sate bersejarah itu bukan terasnya tapi misalkan tiang-tiangnya, jadi pasti yang aset bersejarah itu punya penandaan khusus tapi bukan berarti seluruh karakteristik yang ada di gedung yang bersejarah itu terus tidak bisa didapati benda non aset eh... Non bersejarah. Bahwa setiap aset bersejarah punya penandaan khususnya ya,

Sumadi: aaa saya pikir enggak..anuu karakteristik nya kan ada nilai nilai sejarahnya, ada nilai spesifik sejarahnya terus ada Apa ya... Nilai aset, ada dua nilai yang pertama nilai perolehan yang kedua nilai sejarahnya itu. Kan ada intrinsik dan ekstrinsiknya itu Nah itu di benda yang lain kan enggak karena gak ada nilainya ya paling-paling nanti kalau yang aset lainnya itu suatu saat habis, nol

Sumadi: ya misalnya di beli mobil, lama-lama kan nilai mobil nol, ini berbanding terbalik, Semakin lama nilainya semakin tinggi nilai intrinsiknya. Nah itu walaupun nilai perolehannya kecil tapi karena nilai sejarahnya mungkin ada momen-momen alat itu dipakai segala macam atau yang berkaitan dengan sejarah seseorang atau sejarah kota itu bernilai ehh.. Ini bersejarah dan nilainya gak pernah nol. Sampai tak terhingga, berbeda kalau aset yang bersejarah itu nilainya sampai batas yang tak terhingga, kalau aset non bersejarah itu habis nol, Hapus

Sumadi: ada nilai, cuma saya cenderung tidak terhingga Jadikan kan kalau kode di matematika huruf s kebalik itu. nah itu, itu karakteristiknya ya, nilainya berbanding terbalik sama aset lainnya

3. Umur Aset Bersejarah

Neni: kalau menurut saya tidak ada batasan umur ya unlimited ya

Neni: iya istilahnya kita juga gatau kebanyakan kan yang aset bersejarah ini kita gatau kapan pasti di bangun kapan pasti di apa jadi selama dia memiliki nilai budaya nilai historis yang tinggi selama ini itu dianggap sebagai aset bersejarah gitu loh walaupun dia udah tua walaupun dia baru tapi istilahnya ada penegasan dia itu merupakan ada dari kultur budaya itu yang pertama terus ada juga ya itu tadi peraturan dari pemda kalau memang itu dikategorikan sebagai aset budaya gitu loh. Kayak di apa di museum gudang ransum pemda sawahlunto kan kayak apa namanya pajangan-pajangan itu kan walaupun ada yang baru yang segala macam itu kan di kategorikan aset bersejarah juga, itu udah istilahnya, tetep walaupun perolehannya baru gitu atau yang penting ada nilai sejarah dan budaya terus iya terus pemda ini gitu loh liat keputusan pemda sama dia (DKPBP) yang kemaren kayak ada di interisir ulang tahun 2014 kemarin nah itu ada beberapa

yang memang baru masuk sebagai kategori aset bersejarah gitu, nanti di CALK di kita bisa pinjam ada keterangannya

Anis Chariri: kalau dari karakteristik aset bersejarah setau saya tidak ada batasannya itu, justru itu dilindungi nah kalau itu dilindungi berarti kan aset tersebut dilindungi dari berbagai bencana meskipun bencana...dilindungi dari perang yang bisa merusak, nah kalau kita melihat konteks umur itu kan bicara manfaat yang melekat pada aset sepanjang masa pemakaian aset itu kan umur, nah kalau kita berbicara aset bersejarah itu ga bakalan kena kenapa..justru aset bersejarah itu dilindungi artinya dari tahun ke tahun umurnya di coba di pertahankan supaya jalan terus, Borobudur misalnya ketika rusak udah tambah lagi, perbaiki, renovasi kan seperti itu. Nah itu kan berarti apa, batasan umur tidak berlaku sebenarnya di aset bersejarah

Anis Chariri: iya, karena apa, eh..sejarah itu dimensi waktunya tidak hanya sekedar apa yang terjadi, nanti orang bikin sejarah sendiri dengan membuat sesuatu dianggap bersejarah nanti itu, jadi sejarah itu muncul karena apa ya...eh..misalnya tadi itu monument bom bali itu kan bukan peringatan dari perjuangan, kalau kita berbicara aset bersejarah kan logikanya kan memperjuangkan orang-orang, dalam konteks ibadah dan sebagainya seperti itu kalau bom bali kan ga ada.... Dalam tanda petik terorisme dan yang meninggal kemudian di bangun itu. Nah bagi saya itu sebenarnya bukan kategori sebagai aset bersejarah selama ini yang saya pahami, jadi aset bersejarah itu lebih ke arah ini..nilai-nilai, ada nilai-nilai historis ada nilai-nilai kultural yang berkaitan dengan tadi itu. Yang masih 5-10 tahun bagi saya belum itu. Karena orang kan rasa untuk memiliki rasa untuk penasaran itu antara barang yang lama dengan barang yang baru di bangun itu beda. Orang banyak berdatangan ke Borobudur tapi nanti ketika orang membangun sesuatu yang mirip Borobudur belum tentu orang berdatangan ke situ, karena nilainya berbeda, nilai sejarahnya beda. Sekarang dibangun dengan berbagai teknologi yang mudah, nah sementara yang dulu kan ga ada teknologi seperti sekarang. Orang penasaran kok bisa seperti itu karena ada nilai budaya ada nilai yang lain yang coba dipelajari orang itu kan gitu, kayak apa namanya yang di uni emirate arab yang tinggi itu bagi orang itu hal yang biasa karena apa karena pakai teknologi itu, yang monument yang tertinggi di dunia yang tower di dunia itu loh.

Anis Chariri: nah itu kan hal yang biasa itu tapi orang sisi melihat yang lain kabah di bangun taun berapa misalnya seperti itu atau tempat yang lain kemarin yang di Aleppo yang hancur apa namanya itu, itu kan sesuatu yang masa lampau, ini sejarahnya kental ada di situ, kalau yang baru-baru kan nilai sejarahnya belum muncul, kan hanya peristiwa selesai, itu gatau nanti kalau sudah 50 tahun atau 100 tahun yang akan datang bagi orang tertentu tapi pada saat ini itu belum bisa diakui sebagai aset bersejarah itu. Kalau menurut saya seperti itu, jadi peristiwa masa lalu memang yang menjadi salah satu acuan sehingga ada nilai-nilai historis yang saya sampaikan tadi itu nilai nilai kultural yang melekat pada aset tersebut. saya nggak punya batasan berapa tahun ya tapi patokan yang saya gunakan kalau berbicara bangunan itu bicara teknologi, kalau teknologinya itu masih

menggunakan teknologi masal yang orang belum jelas untuk apa itu di sajikannya sebagai aset bersejarah ya itu. Kayak orang, kayak bangunan itu apa... apa namanya.. lawang sewu kan juga teknologi udah beda. Tapi sekali lagi yang dinilai adalah sisi historisnya, kenapa sekarang istilahnya lawang sewu padahal lawang artinya pintunya ga seribu-seribu amat gitu, berarti itu kan ada nilai sejarah yang melekat di situ.

kalau patokan taun saya tidak bisa menentukan, karena patokan taun itu sulit saya kira untuk nilai, tapi intinya ya tadi itu saya lebih melihat pada peristiwa masa lalu yang betul-betul digunakan sebagai acuan untuk membuat orang datang kesitu, kemudian ada sisi kultural yang melekat pada apa yang dihasilkan.

Anis Chariri: pulpen bagi orang di jalan depan namanya barang dagangan, kan beda bukan pulpen lagi barang dagangan bagi anak saya namanya mainan, ya sama-sama objek kan itu, nah itu..ya itulah jadi bagaimana orang memikat diri itu bisa digunakan sebagai acuan, kalau itu 50 tahun saya tanya kenapa harus 50 tahun?

Nah pasti makanya kesepakatan kan itu kan, ya itu kembali ke sepakatan. Patokannya dari situ kesepakatan yang dibuat oleh komunitas. Tattoo itu bagi orang tertentu ga bagus tapi bagi orang tertentu itu bagian dari seni. Nah itu balik lagi ke kata saya tadi itu bahwa pada akhirnya ketika kita melihat sesuatu larinya ke kesepakatan. Aset sebagai manfaat ekonomi, nah ini kesepakatan juga yang dituangkan dalam bentuk aturan. Umpamanya ya orang punya pandangan yang berbeda-beda ya kalau kita lihat sejarahnya. Jadi tadi mas katakan 50 tahun itu ya kesepakatan yang di buat pemerintah kalau itu umur 50 tahun ya udah itu dijadikan sebagai acuan itu, jadi kalau umur batasan umur saya gak bisa memberikan acuan karena itu fokusnya kepada kesepakatan yang dibuat, yang pantas dikatakan historis itu.

Desismon: masa untuk.. Ehh manfaat aset bersejarah tersebut sangat panjang bahkan ada beberapa kasus tidak bisa di definisikan. Untuk di sawahlunto tidak ada yang dibawah 50 tahun, ini peninggalan belanda semua sudah ratusan tahun.

Rahmat Gino : Dari segi umur sebanarnya patut diduga saja itu sudah dilindungi undang-undang, masih 2 persepsi. Kalau dalam undang undang cagar budaya kan minimal berusia 50 tahun. Tetapi untuk dibawah 50 tahun bisa juga, ini hanya kondisinal saja menurut para ahli cagar budaya karena itu tergantung kepada nilai nilai dari benda bersejarah dan bertujuan untuk penyelamatan agar tidak runtuh dan harus dilestarikan. Ya barangkali ada tangan tangan jahil yang mau merusak.

Mastur : Kalau dulunya memang 50 tahun keatas tapi sekarang ya yg penting ada nilai sejarahnya.

Sugiharta : Batasan umur itu kalau di konteks cagar budaya itu 50 tahun, itu bisa menjadi salah satu syarat tapi bukan berarti itu menjadi syarat mutlak ada syarat-syarat lain nanti di dalam undang-undang, ini undang-undangnya bisa didownload undang-undang nomor 11.

Sugiharta: bisa, pertanyaan yang bisa kan, ya jawabannya bisa, asal memenuhi kriteria, jadi contohnya kalau kita kalau yang sudah itu misalnya lubang buaya di jakarta peristiwa g30s pki kalau nggak salah mungkin belum 50 tahun ya tapi dia sudah menjadi cagar budaya karena memenuhi kriteria yang lain yang berhubungan dengan memori kolektif bangsa tentang sejarah, sejarah kolektif indonesia, jadi umur 50 tahun itu hanya salah satu kriteria saja bukan kaku, jadi ketika sebuah aset memiliki kriteria yang lain itu umur 50 itu bisa bisa tidak harus nah itu contohnya kayak lubang buaya itu sudah masuk aset bersejarah, cagar budaya, karena ada kriteria lain yang memenuhi dia, ada pengecualian juga undang-undang cagar budaya itu, jadi kriteria umum itu 50 tahun tapi ada kriteria khusus yang nanti bisa meniadakan masalah 50 tahun itu bisa ditiadakan kalau ada kriteria lain atau.... Iya kriteria yang lain, kan yang pertanyaan selanjutnya kan bagaimana jika aset bersejarah tersebut tidak memiliki kriteria umur tapi tetap diakui sebagai aset bersejarah kan? ya ya itu tadi jadi ketika dia punya kriteria yang lain itu bisa tetap dikatakan sebagai aset bersejarah walaupun batasan umur tetap.... Terlanggar istilahnya gak memenuhi syarat kan.

Sumadi: eh eh secara umum sepanjang dia tidak dipergunakan lagi misalnya lebih dari 1 tahun eh eh,, yang sudah diluar batas operasional aset ya. satu tahun kalau dia mempunyai nilai sejarah itu masih tetap di ini di pakai, jadi nggak ada batasan harus 100 tahun baru dibilang bersejarah nggak. Jadi kaitannya dengan momen kejadian seseorang atau ini apa.... Kota contohnya kan di Bali yang Bom itu Nah itu kan baru dibandingkan dengan Borobudur ya gak nyambung

Sumadi: nah itu kadang-kadang kita memaknai yang bersejarah itu kan Borobudur itu kan fenomenal kalau bom bali kan itu orang banyak yang kesana. Nah itu dibilang aset bersejarah bersejarah?iya karena terjadi bom kan Padahal baru kan? Itu masuk aset bersejarah, monumennya. padahal umurnya baru berapa tahun. tapi kan dianggap barang sejarahnya kan setelah Monumen dibangun Kan ada nama-nama orang list orang kan itu di pelihara dikunjungi orang dan dilihat oleh turis bahkan ramai Setiap orang kenal bom bali udah pasti kesana Itu bersejarah. Apa bersejarahnya ya karena bomnya itu kalau kita kan lebih ke aset bersejarah itu kan tidak hanya bangunan bisa juga ada non bangunan artinya non benda contoh cerita... ah wayang lah, wayang kan ada... itu kan cerita wayang itu kan udah di akui UNESCO eh apa peninggalan warisan non dunia non benda dari indonesia. Tidak aset bersejarah ga harus benda bisa cerita. hikayat, legenda misalnya di sini mungkin apa yaa, kalau di jawa barat ada sangkuriang, di sini malin kundang mungkin. naaah itu kan mana bendanya ga ada. tapiiii.. nah itu lah aset.

Sumadi: itu hanya standar, standar tapi tidak harus ada juga, bangunan udah nilai ratusan tahun tapi mungkin ndak dikenal atau apa ya ndak ada momen sejarah hancur juga kan? ga dianggap jugaaa tapi ada yang baru 3 tahun 4 tahun tapi eh... ada sejarah ada histori ada momen ada kejadian nah itu bisa dianggap sejarah.

Sumadi : Iya itu Undang-Undang itu kaitannya dengan pengakuan , pengakuan jadi diakui pertanyaan siapa yang mengakui itu, nah itu lah kalau dalam undang undang bcb itu ada namanya pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang itu tentunya dengan disiplin ilmu yang memadai dengan profesionalitas dia dengan keahlian dia, dia bisa dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah bahwasanya ini bersejarah ini. Jadi bisa di urai, ilmiah. Nah kewenangan itu ada pada pejabat yang berwenang itu lah yang menurut saya itu kurator, bukan pada pemerintah nah itu makanya pemerintah dibatasi oleh kerja kurator, kalau kurator menyatakan kursi ini mungkin,, kadang-kadang ada yang sentimentil juga yaa. Orang solo itu salaman sama presiden itu 3 hari tangannya ga di cuci, ehh itu kan sentimentil apa tangannya bersejarah, gak juga padahal kan tapi bagi dia iya. Nah itulah karena dia gak profesional dia tidak memiliki latar belakang keahlian itu mungkin gak bisa, tetapi kalau ada orang yang profesional punya keahlian di bidang itu kan dia berwenang misalnya kursi itu pak Jokowi duduk dikursi itu di dewakan, nah bisa, sepanjang kurator yang menerapkan. Nah kurator bekerja pedomannya undang-undang, pedomannya undang-undang itu hanya pedoman tapi tidak harus karena itu bersifat pengakuan

Sumadi: begini kalau undang-undang belum bisa eksekusiteble, belum bisa dilaksanakan undang-undang. Dia di dalam pasal-pasal di undang-undang itu 4 slide biasanya itu memerintahkan dengan peraturan-peraturan turunannya, PP. Di PP pun kadang-kadang memberikan perintah lagi dalam tuh peraturan pelaksanaannya, itulah makanya ada undang-undang ada juklak juknis nah yang dipakai juklak juknis. Karena bersifat pengakuan tentu sepanjang organisasi kurator itu yang profesional itu bersepakat itu boleh, itu kan seperti misalnya dokter, dokter kan punya kode etik, nah kalau tidak melanggar kode etik ya tidak bisa dikriminalkan dong, nah sama dengan kurator seperti itu, ya menurut para kurator ini bersejarah, mana, hukum itu kan aturan, bisa juga diadakan itu makanya ada prinsip hukum generalis at spesialis. Ada undang-undang bersifat umum tapi ada spesialisnya yang bersifat kekhususan yaitu juklak juknis. Juklak juknis apakah menyalahi undang-undang? Tidak. Karena dikasih amanat dalam undang-undang. Kan percuma juga undang-undang di bikin tapi tidak bisa dilaksanakan, undang-undang bisa dilaksanakan kalau ada aturan-aturan juklak juknis. Aturan-aturan turunan PP, peraturan presiden, peraturan menteri, kalau wali kota peraturan wali kotanya perwako, pergub, bupati... kan ga bisa ada Undang-undang terus ga ada perwako tetep jalan di sini ya ga bisaa... undang-undang lebih cenderung menurut saya komitmen. kecuali yang undang-undang hukum eh apa... acara, KUHAP, KUH AP, kalau itu memang imperatif, imperatif memaksa

4. Nilai yang terkandung dalam aset bersejarah.

Neni: setahu saya kebanyakan yang sama sejarah ini karena memang nilai sama budaya ya istilahnya nilai budaya sama estetikanya ya gitu aja sih tapi saya kurang tau lagi apakah karena saya tidak mendalami masalah ini gitu loh tapi

yang setau awam saya kalau aset bersejarah itu karena nilai budayanya nilai kulturnya nilai apanya di situ sejarah historisnya gitu aja.

Anis Chariri: oh iya tadi itu ya nilai budaya kan sudah saya sebut, nilai sejarah, nilai pendidikan, nilai-nilai lokal yang melekat membuat orang belajar dari aset bersejarah tersebut, sehingga orang datang ke situ itu bukan hanya untuk bersenang-senang tapi mempelajari apa yang ada di masa lalu, itu yang salah satu yang melekat jadi intinya ada sisi sejarah, sisi kebudayaan, sisi pendidikan, dan nilai-nilai lokal yang unik yang melekat pada aset tersebut dan itu setau saya harus di penuhi semua kalau engga yaa...pasti yang namanya aset bersejarah memiliki unsur sejarah, pasti ada sisi nilai-nilai lokal yang melekat pada aset tersebut. kemudian ada nilai-nilai pendidikan yang menarik orang datang ke situ pingin belajar, dan nilai budaya pasti budaya ciptakarsa orang pada era tersebut bagaimana dia menciptakan hal tersebut, pasti itu sejarah ada aspek sejarah ada aspek pendidikan ada aspek...apa tadi itu...nilai lokal dan aspek kultural budaya. Itu yang selama ini saya lihat sebagai bagian dari aset bersejarah ya, itu yang membedakan dengan aset yang lain, kalau tidak dipenuhi sulit dikatan bagian dari aset bersejarah.

Anis Chariri: iyaaa, karena nilai ekonomi itu hanya efek samping, bagi saya itu aspek samping, aspek samping yang melekat pada sisi...di apa namanya..waktu saya di usia itu ada namanya candi gebang itu bangunannya kecil itu orang masuk gratis tapi dianggap aset bersejarah bagi..bagi ini bagi pemda, tidak ada nilai rupiah yang di peroleh dari situ. tapi masyarakat bisa menikmati manfaat ekonomi dari berdagang di sekitar candi tersebut, sehingga yang dilihat itu sekali lagi bukan sisi manfaat ekonomi, manfaat ekonomi kan konsep yang melekat pada ini pada...meskipun ya di situ ada unsur ekonomi bukan acuan utama, itu hanya sebagai pendukung ajalah ya itu, yang tadi utama tadi itu nilai tambah kemungkinan ada manfaat ekonomi yang bisa di wujudkan dalam bentuk pendapatan yang diterima oleh pengelola nya kan itu, tapi intinya bukan acuan utama manfaat ekonomi ini.

Desismon: ehhh untuk eh nilai bersejarah pada aset bersejarah ini yaitu aset bersejarah merupakan aset yang berwujud didalamnya terkandung nilai seni budaya pendidikan sejarah pengetahuan dan karakteristik unik lainnya. Dimana dalam hal pelepasannya hasil bersejarah ini dilindungi oleh pemerintah dan undang-undang, sehingga untuk patut dipelihara dan dipertahankan kelestariannya.

Desismon: sebenarnya untuk nilai ekonominya itu penting karena dengan adanya aset bersejarah ini akan ada penampakan eh bagi bagi masyarakat di sekitar misalnya bagi eh wisatawan yang mengunjungi aset-aset bersejarah tersebut. Memang untuk nilai ekonominya cukup penting juga sebagai income pendapatan bagi masyarakat di sekitar kita.

bisa, eh disebut nilai ekonomi eh penghasilan dari gudang ransum tersebut, kemudian disamping itu kan ada semacam tempat penjualan benda-benda semacam pernak-pernik, kerajinan masyarakat yang dijual di

sekitar aset bersejarah tersebut itu kan meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut. Karena nilai ekonomi sangat penting dari aset aset bersejarah yang kita pelihara ini yang kita rawat kemudian kita pelihara kemudian kita berikan semacam nilai ekonomi bagi... Baik dari yang pengelola maupun masyarakat sekitarnya. Tapi nilai sejarah dan budaya lebih besar iya, karena nanti nilai ekonominya ngikut nanti.

Rahmat Gino : Nilai yang paling utama nilai edukasi yang banyak nilai sejarah, pendidikan, teknologi, budaya dll. Bisa dikatakan benda bersejarah ini tidak trnilai, besar nilainya dari segi nilai penting nya. Kelemahannya kadang kadang pada pemeriksaan, kadang kita melakukan pemeliharaan tercatat sebagai penambahan nilai aset, ini kan bangunannya bukan sembarangan. Ibarat orang yang sudah tua itu kadang makan nya milih-milih nasi nya harus lembek lauk nya tertentu.

Mastur : Sampai sekarang menurut saya bukan ke barangnya tapi nilai apresiasinya gitu, itu banyak sekali apresiasinya. Mungkin bisa saja bukan dari segi sejarah dan budaya saja. macam-macam ada arkeologi, sejarah, arsitektur, ekonomi, lingkungan, pendidikan, peradaban, agama dll.

Sugiharta : Jadi nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Itu 3 nilai pokok itu yang harus terkandung dalam sebuah aset cagar budaya. Nah itu cagar budaya kita harus punya nilai sejarah ilmu pengetahuan dan ilmu kebudayaan, apakah hanya nilai sejarah dan nilai budaya saja yang atau harus ada nilai lain yang dilekatkan.... Ya tidak... Tidak hanya sejarah dan budaya saja kan ini pertanyaannya harus kalau harus itu kan.... Kalau untuk konteks cagar budaya itu ehh... Ini... Batasan bakunya tentang keberadaan dengan keberadaan nilai sejarah jadi merupakan kebudayaan. Jadi masalah apakah barang yang bersangkutan ada nilai ekonomi atau tidak itu tidak menjadi kriteria utama tapi itu nanti akan menjadi feedback, jadi ketika barang ini punya nilai sejarah ilmu pengetahuan kebudayaan itu kan harus masuk cagar budaya, karena dia masuk cagar budaya kan harus kita lestarikan, jadi harus kita lestarikan dulu nah setelah kita lestarikan baru boleh dimanfaatkan pemanfaatannya untuk ekonomi misalkan pendidikan akhirnya nanti bisa menghasilkan uang. Jadi uang ekonomi dan segala macam itu bukan menjadi tolak ukur apakah dia benda itu menjadi sebuah bersejarah eh..menjadi aset bersejarah atau enggak atau menjadi cagar budaya atau enggak, itu akan menjadi akibat ketika nanti sudah dilestarikan eh... Ketika dia sudah ditetapkan sebagai aset bersejarah terus habis itu kita lestarikan setelah itu boleh dimanfaatkan, tapi nanti lahannya sebagai pemanfaatan.

Sumadi: asetnya lebih luas, cuman itu tadi orang mau mencatatat yang dimiliki saja jadi yang di masyarakat yang berkembang di masyarakat tidak. Padahal mungkin ini eh.. Apa.. Dari minang? Ndaak? minang? Nah saya tanya pernah liat pohon andalas belum? belum kan?

yaaaa. Pohon andalas itu lebih besar sampai pulau-pulau di sumatera ini disebut sebagai pohon andalas, adanya dimana? Di sumatera baratkan, nah orang sumatera barat sendiri belum tahu ada pohon andalas. Nah seperti itu lah kira-kira

Sumadi: nah sama kayak saya, saya dari jogja ke sini, ditanya borobudur gak ngerti karena ketika saya di sana dianggap biasa, makanya ketika saya ke sana lagi saya sempatkan ke borobudur, nah itu. Nah sama mungkin orang sini lah gak pernah ke danau singkarak ketika dia pergi keluar tentu di tanya danau singkarak naah padahal dia belum pernah. Sama orang minang belum pernah liat pohon andalas. Pohon andalas itu punya nilai asetnya begitu tinggi sampai pulau ini disebut pulau andalaas kan nah itu kalau memaknai aset bersejarah itu dia.

Sumadi: ya di situ ada ya pohon andalas di taman bung hatta. Karena sekarang ga bernilai ekonomis tinggi jadi orang mengabaikan orang lebih ke floranya sumatera barat kan kayu manis. Kayu manis, karena kayu manis kan dapat di jual. iyaaa itu sejarahnya sumatera barat itu universitas andalah, pulau andalas kalah lampung kalah aceh ga pernah dia bilang pulau aceh kan hayooo..aset bersejarah itu belum tentu bangunan maksudnya engga...gak harus benda, koleksi galeri bukan gitu tapi alam juga bias. alam bisaa, non benda bisa, cerita ya, bisa juga yang bersifat tumbuh kayak tanaman

naah ituu, lebih luas kan? Makanya itu menarik sesungguhnya ya aset bersejarah itu menarik

coba kalau engga dari mana orang bilang pulau andalas?

5. Jenis-jenis Aset bersejarah

Neni: beda operasional sama non operasional kan intinya yang satu dipergunakan dan yang satunya kan tidak. Tapi kan kedua duanya kan sama aset bersejarah itu aja sih sebenarnya beda kalau menurut saya jadi kedua duanya tetep dikategorikan sebagai aset bersejarah walaupun dipake atau tidak Cuma nanti yang membedakan adalah perlakuan akuntansi terhadap kedua jenis aset tersebut gitu loh.

Anis Chariri: iya itu iya itu, makanya kan. Iya kan memang ada dua jenis seperti itu ada yang nongkrong di gunakan sebagai tempat kunjungan, itu sebenarnya dua-duanya bisa digunakan sebagai kategori aset bersejarah.

nongkrong maksudnya dalam arti bukan nongkrong engga, artinya dia datang itu bukan untuk berkantor tapi untuk mengunjungi sesuatu, kayak Borobudur nah itu kan tidak ada kantornya di situ di dalamnya tapi orang datang kesitu itu untuk melihat belajar dan sebagainya itu kan yang non operasional, kalau operasional itu kan yang dimanfaatkan bisa di sewakan untuk swasta beberapa tempat di semarang itu kan banyak kayak di kota lama ya, jadi sebenarnya dua-duanya bisa masuk kategori aset bersejarah. Cuma ya ini yang jadi masalah itu yang operasional cenderung di abaikan karena itu dianggap tidak lagi unik karena di manfaatkan oleh pemerintah untuk penggunaan tujuan tertentu.

Anis Chariri: nah yang selama ini diakui sebagai aset bersejarah kan yang fokusnya digunakan untuk kunjungan wisata. Kan gitu tapi kalau dari perspektif saya sebenarnya dua-duanya bisa, baik yang operasional maupun yang non operasional karena yang bangunan-bangunan tua yang dipakai untuk...gedung sate dipakai ga pemerintahan? nah itu makanya ada keunikannya itu juga bagian dari aset bersejarah sebenarnya itu, cuma kan fokusnya bukan di utamakan untuk wisata nah sementara yang non operasional kan cenderung kearah wisata.

tapi kan dua-duanya bisa karena nilai sejarahnya ada nilai pendidikan juga ada nilai kultural juga ada itu, jadi itu yang bisa dikatakan sebagai heritage.

bagi saya engga penting itu pemisah itu kalau dalam konteks pelaporan keuangan itu hanya lebih memudahkan dalam apa namanya...pengelolaan atau penyajian informasi kalau di campur aduk kota jadi satu kan membingungkan makanya di buat dua itu untuk memudahkan dalam pengelolaan informasi dalam pelaporan keuangan, kalau saya saya melihat ke sana dari sisi substansi, makna dari aset ya dua-duanya masuk kategori aset bersejarah meskipun pemanfaatannya berbeda. Nah perbedaan itu kalau saya liat lebih ke arah ini, kemudahan dalam mengelola informasi, kemudahan dalam melaporkan informasi oh ini yang dimanfaatkan, ini yang khusus untuk wisata yang tidak dipakai untuk gedung pemerintah atau di sewa oleh pihak lain itu sebenarnya kan banyak yang dipakai, sebenarnya itu aset bersejarah makanya dulu itu dulu yang mau digusur yang apa itu..orang protes semua karena itu bangunan bersejarah. padahal kalau dilihat dari manfaat ekonomi ya ga ada, di yang mana...di beberapa di..kota lama itu, kan sempat ramai itu.

Anis Chariri: iya, yang saya lihat saya...bangunan sebelah mana itu jadi kan yang protes itu dewan kesenian Jawa Tengah nah di sini ada dewan kesenian, ya makanya itu makanya saya katakan itu bahwa dua-duanya bisa dikatakan sebagai aset bersejarah ya karena yang dilihat substansinya bukan pemanfaatannya kalau operasional non operasional kan lebih ke arah pemanfaatannya dan itu kalau di pelaporan keuangan untuk memudahkan pengolahan informasi itu aja.

Desismon: kayaknya belum bisa kitaapa namanya kita.... Bandingkan yang keduanya itu belum.. Ya belum bias. soalnya kan kalau disini pengklasifikasiannya berdasarkan benda cagar budaya bergerak dan tidak bergerak.

Rahmat gino : Kedua duanya saset bersejarah juga, cuma Kalau saya boleh memilih antara operasional dan non operasional saya memilih non operasional. Karena akan lebih fleksibel dalam pemeliharaan nya, karena berkaitan juga dengan pencatatan angka-angka. Jadi saya ga bingung karena tercatat nya hanya sebagai biaya pemeliharaan saja, ga harus menambah nilai aset tersebut karena dicatat nya memang tanpa nilai.

Mastur : Perbedaannya begini living monumen dengan death monumen itu sama-sama mau hancur, tetapi perlakuan terhadap living monumen itu harus lebih hati-hati karena dipakai setiap hari untuk orang mondar-mandir, yang death monumen

candi borobudur misalnya, itu walaupun batu karena orangnya berjuta-juta naik turun naik turun, gesekan batu dengan sepatu itu bikin haus batunya sendiri apakah tidak perlu ada perlakuan khusus juga? Bagi saya sama saja, benda cagar budayaa juga. nah nilai... Kenapa itu harus dihitung menurut saya karena apa? Ada kegiatan yang akan mengganggu bangunan itu sendiri.

Sugiharta: ya ketika sebuah aset ditetapkan sudah ditetapkan sebagai aset bersejarah sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, dia bagaimana pun harus dikasih.... Harus dilestarikan dalam arti harus dikeluarkan biaya merawat memugar apapun kategorinya apakah dia masuk operasional apakah masuk non operasional, apakah dia dipakai atau yang misalnya yang cuman bangunan nganggur gitu kan jadi dia harus dari sisi pemerintah harus mengelola anggaran untuk merawat memelihara dan sebagainya. Nah cuman jadi ya... Sama dua-duanya harusnya masuk aset bersejarah ya, jadi dua-duanya sebetulnya sebetulnya nggak perlu dibedakan ya cuman ini dalam akuntansi mungkin yang dihitung kan biaya penyusutan ya. ya harusnya... Ya makanya tadi saya bilang harusnya tidak di.... Apa... Dikotomi gitu, artinya dijadikan satu mau dipakai atau enggak itu harus ada metode yang sama apakah tidak dinilai sama sekali atau dinilai dengan angka yang sama gitu kan karena sama-sama aset bersejarah juga.

Sumadi: operasional Heritage aset dan non operasional Heritage aset eh... kalau prinsip-prinsip...ini ada dua ketentuan yang satu masalah aset bersejarah yang satu aset. Nah tergantung sumber daya eh.. Bilangannya, kalau yang operasional heritage aset itu biasanya iya di anggap aset. Kalau yang non operasional heritage aset itu ya enggak, ada yang enggak terkait langsung dengan keberadaan aset itu.

misalnya begini, kita contoh yang gampang aja lah yang di kita kan misalnya gedung, gedung ini nilainya 10 juta..

tapi ketika dia merehab menambah volume ruangan itu menambah aset iya. itu yang masuk operasional

iya, kalau misalnya ngecat, barang ini di cat terus di cat terus enggak. nah itu ya, beda kan yang ini di rehab ada menambah volume ruangan, belum yang awalnya ada 5 ruangan sekarang jadi ada 6 ruangan kan ada cost keluar itu dianggap menambah aset iya. Ah tapi kalau cuma ngecat ngecat aja eh.. Apa bersih-bersihin aja ya kan enggak, nah yang bersih-bersihin aja ga terkait langsung dengan nilai aset. Hanya menjamin kelangsung apa ya ehmm.. Umur menjaga umur aset aja nah itu.

Kalau non operasional ya ndak terkait langsung dengan aset, misalnya kalau di ini yang dibidang operasional itu kan yang terkait langsung misalnya pembelian bahannya, misalnya untuk ini untuk kebersihan ya.

Sumadi: kalau menurut saya sama saja, sama saja. di bilang borobudur ga dipake orang waisak di situ, naah yang masih beroperasi dan yang tidak beroperasi lagi ya sama seperti ini kan saya sizingplan, nih yang kita berdiri saat ini kan bagian dari ini sizingplan.

size itu kan ukuran jadi batu bara itu di pecah-pecah makanya di sini ada petak-petak seperti lubang-lubang itu kan karena masuk nanti batubara dari sana ini kan ada ya masukin ke situ di potong-potong di cuci nah dari sini di alirin lagi naik ke sana, nah di situ di sortir itu saya simpen itu bcb, nah dipergunakan iyaa tetapkan tidak untuk sizingplan lagi, kan itu ya nah menurut saya sama saja operasional non operasional kalau itu pemahaman seharusnya gedung di gunakan atau tidak digunakan atau digunakan di luar fungsi nah ini contohnya digunakan diluar fungsi itu sama saja sepanjang dia ditetapkan sebagai heritage bcb melalui peraturan daerah dan harus peraturan daerah ga bisa perwako ini harus peraturan daerah nah itu ya harus mengikuti kaidah-kaidah aset ya artinya harus di catat, terlepas dari penggunaannya, dipakai atau tidak disimpan nah itu tetap harus di catat sepanjang sudah di cantumkan pada perda benda bersejarah.

nah kalau yang dicatat yang dilekatkan di dalam neraca itu harga perolehan, harga perolehan yang misalnya ini kan tinggal make, tinggal make kan gak bayar, ya itu nilainya gak di masukkan tapi datanya di catat, tinggal mengikuti catatan CALK nya, dicatat tapi tidak ada nilainya, nilai perolehannya ga ada nilai... nilai apa.. Intrinsiknya pun nilai barangnya ga ada dan kepemilikannya pun bukan kepemilikan kita ini kepemilikan PT BA.

6. Perolehan aset bersejarah

Neni: kalau sawahlunto menurut sejarah yang saya tau kebanyakan warisan dari belanda karena dulu kan di apa.. tambang batu bara dulu yaa, tambang batu bara jadi otomatis mereka mendirikan aset-aset mendirikan bangunan mendirikan contohnya silo atau apa gitu kan, yang dijadikan untuk perangsungan mereka waktu dulu, sewaktu mulai masuknya PT BA otomatis diambil alih oleh PT BA jadi sekarang pun asetnya masih ada tapi apakah.. tapi itu warisan jatohnya ya warisan dari...belanda, warisan dari belanda tapi yang di sawahlunto ini kendala khususnya adalah yang menguasai aset yang bersejarah itu PT BA. Cuma dikelola oleh pemerintah kota sawahlunto, tapi bukan punya pemda, jadi istilahnya kalau ada bangunan yang digunakan oleh pemda itu sewa ke PT BA. heem jadi gitu jatohnya kalau dari segi apa ya, tapi tetep yang menguasai yang menjadi milik itu PT BA karena mereka yang sejak jaman belanda dulu pada mereka mengelola batu bara dan sekarang walaupun mereka tidak beroperasi lagi tapi aset itu masih mereka yang punya.

ada uang yang dikeluarkan untuk menyewa bangunan lagi. itu jatohnya ke pos beban, belanja, belanja sewa.

Anis Chariri: eh...kalau perolehan itu, perolehan itu sebetulnya bukan kriteria utama untuk mengakui aset itu kan aset bersejarah itu bisa muncul karena warisan karena rampasan perang juga bisa, atau dibangun pada masa lalu ya dengan biaya-biaya tertentu yang menggunakan teknologi yang unik itu, itu juga bisa jadi kalau perolehan sebenarnya bukan isu utama dalam ini... apa namanya.. dalam pengakuan aset bersejarah meskipun kebanyakan aset bersejarah itu dari warisan masa lalu, kemudian mungkin dari rampasan perang juga bisa, tapi itu sebetulnya bukan esensi utama itu, yang esensi utama itu ya tadi itu nilai yang melekat pada

aset dalam aspek sejarah, aspek pendidikan, aspek kultural, dan nilai-nilai yang melekat di situ, jadi bisa.

Anis Chariri: itu...ehm.. kalau benda nya bisa gak masalah cuma pertanyaannya buat saya itu apakah hanya 2juta, yang misalnya yang mau dilaporkannya itu loh, kan biaya perolehannya 2 juta, apakah hanya 2 juta? Bagi saya belum tentu karena apa nilai yang melekat di situ lebih dari 2 juta, jadi 2 juta itu tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Makanya dalam konteks..itu salah satu kayak tadi yang saya katakan tadi itu tuyul itu loh, barangnya tidak kelihatan mungkin aset itu, iya aset tak berwujud kan itu kan, kan nilai segitu apakah Ya orang melihat sisi yang lain tapi kan tadi sama, jadi dengan membeli itu ga masalah yang dilihat kan bukan dari proses perolehannya kayak warisan sepanjang barangnya tadi itu ya barang bersejarah orang melihat di masa lalu ada aspek historis, memiliki nilai kultural, budaya dan sebagainya ya sudah itu masuk kategori aset bersejarah. Tapi pertanyaannya ketika misalnya ada pedang dia peroleh pedang masa lalu di beli dari warga seharga 2 juta misalnya apakah nilainya 2 juta oh belum tentu, itu

Anis Chariri: kalau perolehannya iya, kan ada beda antara nilai dengan cost dengan value, konsepnya kan beda kalau kita bicara cost ya nilai rupiah realitas ekonomi yang muncul ketika di bayar itu realitas ekonomi, tapi kalau kita bicara realitas kultural kan beda lagi, realitas sejarah beda lagi. iya nilai yang melekat di situ tidak sebesar itu, apakah bisa di laporkan oh gak masalah. Posisi keuangan misalnya pedang 2 juta ga masalah tapi nanti di disclosure disebutkan bahwa itu perolehan untuk mengganti supaya apa namanya...aset tersebut bisa di ambil dari warga menjadi milik pemerintah untuk bisa digunakan sebagai pusat kebudayaan atau apa lah. Kemudian nilai yang melekat di situ sebenarnya melebihi yang 2 juta itu, itu ga masalah sebenarnya itu, jadi itu hanya konsep pelaporannya tapi sekali lagi esensi nilai yang muncul di situ ga tercermin sebenarnya karena ga bakalan bisa terhitung kalau kita bicara aset bersejarah itu. Kan ada metode yang lain misalnya tadi itu setelah saya taruh di museum kemudian yaudah pengakuannya apa misalnya untuk melihat benda ini orang harus membayar sekian 100ribu nah diakumulasi estimasinya berapa itu juga katanya bisa di bagi untuk ini.. menentukan nilai tapi bagi saya itu juga tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Perolehannya sekali lagi karena harga perolehan ini beda dengan apricing kan beda dengan valuation, perolehan bisa berbeda dengan penilaian. Kalau penilaian kan bisa lebih dari situ, jadi ya tapi kalau mau dilaporkan seperti ini ya gak masalah cuman tadi harus ada penjelasan bahwa itu harga perolehan, orang lain misalnya kurator yang lain bisa menilai lebih dari itu, ya itu kan yang membeli kan dinas apa misalnya kalau dia kurator pribadi dia tahu dia berani lebih dari itu, iya kan beda, iya kan berarti itu tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya itu hanya cost perolehan. anggaplah dia pemburu barang-barang antic, berapapun dia bayar yang dia suka posisinya kan disitu, jadi kepuasan ketika dia melihat ada unsur sejarah unsur kebudayaan, unsur sesuatu yang unik ya berapapun pada aset tersebut akan di bayar itu. Makanya saya bilang nilainya itu tak terhingga, setiap orang bisa macem-macem bisa beda-beda itu

Desismon: kalau yang untuk...ehhh barang yang...ehh aset usianya ada kita beli dari masyarakat langsung, kemudian dari bangunan yang menjadi peninggalan

zaman kolonial belanda. Kalau yang dibeli tadi itu kan yang dipegang oleh masyarakat

waktu itu kan mungkin masyarakat waktu jaman perang dulu kan barangnya itu ditinggal diambil lalu dibawa kerumah nah itu yang dibeli ke masyarakat lagi, itu yang menjadi...ehh... pemerintah pemerintah kota yang mencari tahu

ada yang sebagian kesadaran masyarakat untuk menyerahkan aset-aset bersejarah tersebut

ada yang kayak kayak dijadikan bak mandi oleh masyarakat zaman dulu tuh. Nah itu yang dicari tahu oleh pemerintah pada masyarakat bahwa di rumah masyarakat tersebut ada

artinya ada semacam saling berpartisipasi lah ya.

Rahmat Gino : Untuk disawahlunto ada yang dihibahkan, ada yang dipinjam pakai, ada yang disewa, ada yg ganti rugi, ada yang punya PT. Bukit Asam dan PT.KAI. kita mengelola.

Mastur : macam-macam juga, ada yang memang sudah ada sejak jaaman dulunya, ada yang hibah dari warga dan ada juga yang kita ganti rugi dari warga.

Sugiharta : Nah ada yang bisa dibeli... Ada yang dibeli, ada yang... Dibangun enggak kalau dibangun gedung baru, dibeli terus ada yang pemberian hibah, ada juga yang warisan, warisan ini ya maksudnya eh... Dalam arti aset itu kita... Ya warisan jadinya harusnya udah turun temurun itu mungkin yang jadi milik pemerintah gak tau sejak kapan itu artinya setelah kita ada program penghitungan aset ya kita masukkan aset, ya jadi intinya ada yang dibeli ada yang dari pemberian ada ada yang hibah ya ada yang karena warisan, warisan dalam arti... Warisan maksudnya maksud saya sejak kantor kantor sebelumnya misalnya inikan 90 baru ada, jadi kita dapat semacam kayak daftar aset bersejarah dari kantor yang sebelumnya sudah ada. Jadi kita cuman nerima daftar aja gitu loh inilah aset mu gitu loh, maksudnya masuk warisan seperti itu itu apa istilahnya gak tahu pokoknya seperti itu haha jadi pokoknya dapat limpahan dari kantor yang sebelumnya namanya beda dulu, terus ketika kita berdiri ini dikasih nih asetmu, ini yang dikelola. 7 apakah semua aset bersejarah telah di...

Sugiharta: Milik kaum ada cuma itu kan kalau milik kaum mungkin gak masuk kaya kita yang punya aplikasi. tapi bahwa kita punya daftar aset bersejarah kan kita punya daftar gitu kan itu sebagian ada yang mempunyai kaum ada yang milik perorangan, dan juga pemerintah juga dalam arti misalnya kayak pemda dan segala macem

nah itu gini jadi, ini berhubungan dengan pertanyaan nomor 11 bagaimana dengan biaya-biaya yang digunakan untuk memugar, jadi sebetulnya dalam konteks kewajiban mengeluarkan pembiayaan itu sebetulnya pemerintah kemudian juga masyarakat itu sebenarnya secara bersama-sama juga melakukan, nah tetapi juga sebetulnya yang paling bertanggung jawab itu owner nya, jadi misalnya itu milik kaum ya kaum itu yang... Misalnya saya punya rumah gadang unik, nah tapi ini milik saya kan tentu saya yang paling wajib membuka merawat itu, bahwa dalam

hal ini pemerintah ingin membantu kan gak masalah, iya jadi gitu. Tapi sebenarnya yang paling wajib adalah ownernya yang paling wajib menurut standar, itu cuma di sini ada perbedaan paradigma jadi undang-undang peraturan perundangan cagar budaya itu kan ada perubahan yang terakhir ini nomor 11 tahun 2010, yang undang-undang cagar budaya yang sebelumnya nomor 5 tahun 92 itu paradigmanya semua dilakukan oleh negara nah itu tadi. Jadi kalau mau itu milik kaum untuk milik siapa negara punya kewajiban untuk.... Negara yang wajib mengeluarkan anggarannya entah itu milik kaum entah itu milik perorangan segala macam, kalau itu sah cagar budaya, gak ada yang wajib artinya yang punya kekuasaan untuk itu, nah undang-undang yang baru itu didistribusikan sekarang yang wajib ya semua yang memiliki kalo milik masyarakat ya silahkan milik kaum, kaum, cuman pemerintah nanti bisa membantu kalau seandainya bukan secara milik asetnya pemerintah berarti nanti kan ada mekanisme tuh, ada mekanisme misalnya dalam bentuk hibah bantuan dana, kalau misalnya itu bukan asetnya pemerintah ketika pengakuan pembiayaan benda itu ada mekanisme yang berbeda berbeda dengan kalau seandainya pemerintah memugaran bangunan yang memang asetnya pemerintah, nah ada mekanisme misalkan harus ada nanti ketika sudah selesai pekerjaan ada serah terima pekerjaan ke pemiliknya, karena ini duitnya pemerintah sementara yang punya bangunan yang kita pemelihara itu bukan bangunan yang pemerintah jadi harus ada serah terima untuk menolkan neraca itu, kan karena udah mengeluarkan duit tapi bukan untuk asetnya negara ada aset yang lain jadi harus di nol kan dengan serah terima tadi.

Sumadi: ehmm semuanya ada, tapi kalau di beli ya itu tadi, masalahnya kalau dia ga jual ga ada penjual kita membeli misalnya bukan pembelian, pembelian itu kan kalau ada penjual, ada yang ingin di jual maka tidak dibeli, ganti rugi. Di bangun masuk kategori untuk kota sawahlunto, engga ada yang dibangun ini maksudnya monumen bom bali, nah itu dibangun tapi sawahlunto ga ada ya, belum ada. Warisan ya itulah banyak bangunan-bangunan. Rampasa perang di sini ga ada. Terus pemberian atau ada hal lain, hal unik lain dari berasalnya. Nah..

ehhhh tapi ga semuanya om, ga semuanya, jadi ada yang milik pemerintah kota, pemahaman pemilik itu kan ehh si penguasa yang lama entah bagaimana cara perolehannya tapi ketika pendataan kita temuin ada sama dia atau itu segala macemnya, itu kan kita ganti rugi kan berarti kan udah ganti kepemilikan, nah itu ada juga yang milik kita, nah kalau gedung ada juga yang gedung yang milik PT BA ada juga yang sudah kita milikin, ada

GPK, itu kan sudah kita miliki, asal mulanya...dari PT BA,

Sumadi: ehmmmm aturan yang dulu ga di pake di pake di pake di pake di pake, abis itu di catat punya pemda gitu, di catat aja itu udah lama, dulu.. Gimana yaa sebelum GPK itu kan di pake bank mandiri, bank mandiri belum lamaaaa BDN dulu, sebelum bank mandiri kan bdn namanya, bank dagang negara, nah itu katanya nyewa, nyewa ke PT BA, nah kemudian hari bdn nya di serahkan ke pemerintah kota dalam konteks repitalisasi program, nah seperti ini yang silau ini, silau ini kan area PT BA gitu kan, tapi untuk kepentingan publik kan kita bangun taman, yang depan ini kan baru ini, kan untuk kepentingan publik, jadi

kepemilikan tanahnya yang ini masih milik PT BA tapi bangunannya tidak gitu, yang bersejarahnya kan bukan tamannya ini sizing planing sama silotiga itu, nah itu kan dianggap bersejarah, padahal itu bikinnya 1980an

Sumadi: bukan tahun 1900 dulu, iya kadang-kadang saya bertanya juga umur sawahlunto ini baru 100 tahun 127 kan seperti itu, dan peninggalan bersejarah kita bukan peninggalan dua berkuda, ya peninggalan bersejarah kita peninggalan belanda, kalau borobudur yang lain-lain bersejarah itu kan peninggalan hindu budha kan, tahun 1000 sekian, nah itu agak beda, hal uniknya lainnya ada tapi ga semua tadi ya,

terus di tanah ulayat ada di tanah ini ada, adalagi yang memang gini adat orang awak itu potong kerbau, potong kebo artinya kalau sudah tanahnya di serahkan dulu jaman belanda dulu ya, terus belanda nya menyerahkan kerbau terus kerbaunya di potong ramai-ramai itu udah hilang hak. Ada yang memang di sewa gitu loh, di sewa ada. Nah itu makanya mana tanah yang potong kerbau mana yang ini, ini yang sekarang masih tumpang tindih, tumpang tindih. Di kandi coba awak tengok tuh, di sini punya pemda ini tanah masyarakat habis itu punya pemda lagi kan seperti itu, nah yang tanah masyarakat itu dulu tidak potong kerbau, sewa, ketika tidak bayar sewa, diambil lagi oleh ulayat.

Sumadi: cukup kompleks, karena yang bikin kompleks UU, UU agraria dan UU konsesi, di UU konsesi jika tidak di pergunakan oleh tambang, kewenangan negara ini kan dalam tanah, bukan tanah dan di atasnya tapi, tapi ga ada kewenangan masyarakat yang di dalam tanah ga ada, termasuk air air bawah tanah segala macam itu ga ada, cuma harus pake izin, tapi kan tanah berikut segala sesuatu yang di atasnya itu milik eh boleh di milikin oleh orang di bawahnya . Nah UU yang konsesi mengatakan jika tidak ditambang lagi maka tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya diserahkan kepada pemerintah itu undang-undang konsesi yang menjadi dasar KP PT BA ini, tetapi di UU agraria menyatakan dengan menghormati hukum adat yang berlaku, nah pertanyaannya dari PT BA ini diserahkan ke pemerintah dalam konteks kota sawahlunto atau ke ulayat, di situ ga pernah duduk

Sumadi: nah itu kita kan di... oleh orang jakarta kita di bikin berantem di sini, nah kalau berantem itu kita berantem sama masyarakat sendiri, nah memang akhirnya ada masyarakat yang ngotot. Kita.. Acara rohis di ganggu nih segala macam, yasudah pemerintah.. Kita suruh dia menggugat pemerintah kota, kalau kepada wali kota menggugat masyarakat masa iya, masyarakat sendiri di gugat oleh pemerintahnya. Tapi kalau masyarakat menggugat pemerintahnya wajar, ya kan itu. Tapi ndak mau kan meraka menggugat karena tau kalah secara hukum, terus gmana?

nah itu makanya agak ngambang ya masalah status di kota sawahlunto. Nah itu itu penyebabnya.

Sumadi: agraria bertolak belakang. Nah itu. Nah maka kita ingin orang ulayat itu bikin pengaduan ke pengadilan biar diputuskan, tapi mereka ga mau, yaa ngambang jadinya kan karena tau mereka gamau karena dia akan kalah, ya kan bunyi undang2 konsesi diserahkan kepada pemerintah, kota sawahlunto kan pemerintah, jelas, mempertimbangkan hukum adat yang berlaku, kan cuma di

pertimbangkan tidak harus, ya kan, tapi masa iya pemerintah mau konflik sama warganya ga mungkin.

7. Pengakuan aset bersejarah

Neni: dulu waktu awal-awal penyusunan neraca itu kita mengklaim pemda punya semua akibatnya meledak nilai asetnya melejit, taunya mulai pemeriksaan BPK itu taun berapa.. itu di inventarisir ulang sama BPK dan ternyata itu memang bukan.. rendah, karena itu punya PT BA jadi selama ini...waktu penyusunan neraca awal itu tahun 2002 kita kesalahan, kita masukin ke aset kita, karena sebenarnya walaupun karena kita berpatokan kita yang mengelola, tapi sebenarnya itu tidak, maka pas di appraisal akhirnya di munculin aset bersejarah tanpa mencantumkan nilai, hanya mencantumkan jumlah.

Neni: ndak dak langsung diakui,kalau kemarin kita sih menunggu dari eh... dari ini tuh museum, museum sama boleh sama aset, ada lagi tim penilai apakah itu masuk aset bersejarah atau tidak gitu loh. Jadi tidak semata-mata langsung kita akui gitu loh. Tapi semuanya sih sudah diakui tapi yang saya tau tapi gatau ya masalahnya saya juga bukan besar di sawahlunto gitu loh jadi mungkin kurang mendalami...

Anis Chariri: oke kalau kita bicara aset konvensional, pengakuan itu bisa dilakukan kalau pertama memiliki definisi aset, yang kedua dapat diukur kalau dua itu dipenuhi oke itu diakui gitu. Nah kita liat aset bersejarah kalau kita menggunakan konsep itu ga akan bisa semua, jadi pengakuannya itu lebih ke arah tadi itu karakteristik yang unik yang melekat pada aset bersejarah, pengukuran itu bukan acuan utama. Jadi aset bersejarah itu bisa dilaporkan dalam bentuk laporan posisi keuangan yang ada di elemen khusus atau pelaporannya dalam bentuk disclosure, jadi kalau pengakuan dalam konteks nilai rupiah saya kira sulit ya pengakuannya yang tadi itu,pengakuan yang muncul karena memang memenuhi definisi elemen, jadi harus dibedakan dengan konvensional, kalau itu menggunakan konvensional ga bakalan bisa diakui semua, dasarnya apa? oke mungkin larinya pake kurator, ya itu mungkin salah satu alternatif tadi kan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Bagi kurator 100 juta bagi orang lain bisa lebih dari 100 juta. Jadi pengakuannya lebih ke arah itu definisi aset bersejarah kalau memang bisa di tentukan nilainya ya pakai tadi itu nilai bukan konsep pengukuran kalau konsep pengukuran itu lebih ke arah nilai rupiah, konsep nilai itu estimasinya berapa itu yang bisa di terapkan. Jadi kalau memang ada bisa jadi ada nilai rupiah lekatkan tapi kalau tidak bisa sederhana kok. Konsep pelaporan kan yang penting bukan nilai rupiahnya, pelaporan itu yang penting informasinya. Makanya sekarang muncul integrated reporting, Karena yang dilihat bukan nilai rupiah, tapi intergrasi antar informasi, ya itu sama kayak sejarah yang penting itu bukan nilai rupiah aset bersejarah tapi apakah aset bersejarah tersebut di laporkan dalam laporan keuangan atau tidak ya itu aja, fokusnya ke situ, dan untuk pelaporannya dia bisa di posisi keuangan bisa juga di disclosure, kalau dia ga bisa diukur masuknya disclosure,kalau bisa diukur oke ga masalah kayak tadi

itu misalnya yang saya katakan pedang 1 juta oke masuk 1 juta ga masalah tapi harus ada penjelasan khusus.

Apakah ada kesulitan dalam proses ini? ya tadi itu, kesulitannya mengukur, kalau karakteristik ya orang tahu semua lah ya ahli antropologi itu mungkin tahu kan oh ini asli itu ini buatan tahun 2 tahun 10 tahun 100 tahun yang lalu dia tahu kalau yang aslinya gak masalah. Yang jadi masalah itu menentukan nilai rupiah kalau kita berbicara pengukuran pengakuan loh, pengakuan kan bagaimana kita memasukkan transaksi ke dalam struktur laporan keuangan yang baku itu sehingga bisa muncul di laporan posisi keuangan, laporan arus kas atau laporan laba rugi itu pengakuan, tapi kalau gak bisa diakui dalam konteks 3 laporan tadi itu masuknya di disclosure. Nah kalau di aset bersejarah masalah utamanya ada di pengukurannya, pengukuran penentuan jumlah rupiah itu yang jadi masalah

Anis Chariri: iya kalau kita gak bisa ngukur gak bakalan muncul dalam laporan posisi keuangan, kan syaratnya itu mengakui di konvensional, memenuhi definisi laporan keuangan yang kedua dapat diukur dengan cukup pasti. Kalau gak bisa diukur apakah di keluarkan dari laporan keuangan loh jangaaan, letaknya yang berbeda, letaknya tidak lagi di posisi keuangan tapi di pengungkapan, ada penjelasan khusus mengenai oh ini Borobudur seperti ini coba saya tanya orang itu berapa nilai Borobudur, gak bakalan bisa mengkalkulasi gitu nilai rupiahnya, itu yang diteliti sama mahasiswa saya kan, mereka juga sama orang dari balai apa itu istilahnya itu..nah itu pelestarian cagar budaya, mereka diwawancarai enggak ada satupun yang bisa mau menghitung, malah dikasih nilai 1 rupiah kan di laporan keuangan itu, kemudian bagi saya sih gak wajib ke situ gitu, gak wajib di posisi keuangan nanti dia masuknya di disclosure kalau memang gak bisa di nilai gak bisa di ukur, kalau bisa di ukur bisa masuk ke posisi keuangan itu aja

Desismon: untuk ini kita larinya sebagai suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset sosial jika mempunyai bukti kategori sebagai barang atau bangunan bersejarah. Aset sejarah memberikan manfaat bagi pemerintah misalnya ketika aset bersejarah tersebut digunakan sebagai perkantoran pemerintah seperti gedung yang di Bandung itu ya..seperti kantor museum itu. Kemudian contoh lain tuh candi borobudur sebagai objek wisata sebagai yang dapat mendatangkan pendapatan sendiri bagi pemerintah. Apabila gudang ransum yang ada di kota sawahlunto ini, itu merupakan sebagai penyimpan barang-barang bersejarah masa pertambangan zaman belanda di sana kita bisa melihat bagaimana sejarah yang dapat menjadikan pendidikan bagi pengunjung

Desismon: ehmm itu dari apa.. Informasi yang kami dengar dari yang di museum gudang ransum itu pada awal awalnya memang dari aset bersejarah di nego dari masyarakat ataupun diserahkan oleh masyarakat itu memang dilakukan penilaian terlebih dahulu sehingga memang ini termasuk kategori aset bersejarah atau tidak. Kan dari apa namanya sejarah apa namanya... Kajian ataupun penelitian yang dilakukan oleh tenaga ahli yang ada nah nanti di sana tiap hari dia menerbitkan buku-buku ataupun panduan-panduan yang merupakan aset bersejarah milik dari gudang ransum ini, nanti dari sana lah nanti benda ini masuk dalam aset bersejarah atau tidak nah itulah yang dilakukan oleh penilaiannya.

Rahmat Gino : Penetapan cagar budaya misalnya suatu bangunan diduga dapat informasi dari masyarakat atau sumber lain kami melakukan kajian, cari datanya mulai dari data sejarah, ukuran, dimensi, tata letak, koordinat dan letak geografis terus didokumentasikan dan dibuat petanya. Lalu tim pendaftar (masyarakat) melakukan pendaftaran, nah biasanya masyarakat tidak bisa mendaftar makanya kita bantu untuk mendaftar. Nanti akan dibahas dan dikaji oleh tim ahli cagar budaya. Tim ahli cagar budaya ini harus bersertifikasi yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi nasional profesi. Ketentuannya minimal ada 5 orang ahli cagar budaya untuk tingkat kabupaten/kota sawahlunto, tingkat provinsi minimal 9 orang. Untuk kota sawahlunto sendiri memiliki 7 orang ahli cagar budaya dan semuanya telah bersertifikasi. Jadi jika telah cukup datanya nanti baru disidangkan. Yang 7 orang ini baru meneliti cagar budaya tersebut apakah bisa masuk klasifikasi benda cagar budaya. Jadi klasifikasi cagar budaya dari segi umur dari nilai sejarah pendidikan pokoknya ada nilainya. Misalnya bangunan yg sudah berumur 100 tahun tapi tidak punya nilai sejarah, pendidikan, agama budaya dll. Tapi misalnya ada bangunan baru 40 tahun ternyata dulunya ada seorang tokoh atau pahlawan nasional yg dibesarkan disitu, nah itu bisa jadi pertimbangan untuk menjadi benda cagar budaya. Setelah hasil sidang tim ahli cagar budaya nanti akan dibuat surat rekomendasi untuk ditetapkan oleh walikota. Jadi yg menetapkan benda cagar budaya adalah walikota berdasarkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Nanti walikota memberi SK. Nanti setelah ditetapkan lalu ada pemeringkatan. Apakah pemeringkatannya hanya sebatas kota saja, atau provinsi bahkan nasional. Bergantung kepada nilai penting dan lokasi nya. Misalnya terletak di dua kota itu bisa jadi peringkat provinsi. Nah provinsi belum punya tim ahli cagar budaya. Sebenarnya dari 2 tahun yang lalu saya mengingatkan, mungkin karena dulu dinas kebudayaan masih bergabung dengan pendidikan jadi fokus belum terlalu banyak di kebudayaan lebih banyak di pendidikan. Sebenarnya kesempatan ada karena dirjen kebudayaan memfasilitasi untuk pelatihan dan ikut ujian sertifikasi tim ahli cagar budaya. Nanti diuji oleh tim ahli cagar budaya nasional apakah layak jadi tim ahli cagar budaya kota atau provinsi. Nanti setelah dinyatakan layak baru dirjen kebudayaan memberikan rekomendasi ke badan sertifikasi nasional profesi untuk ditetapkan sebagai tim ahli cagar budaya tersebut. Permasalahannya sekarang undang-undang cagar budaya kan dikeluarkan tahun 2010 namun sampai saat ini turunannya belum ada dan sosialisasi untuk tim ahli ini sampai ke daerah belum merata, baru menjadi tren 2 tahun belakang. Sawahlunto Alhamdulillah untuk di Sumatera merupakan pionir atau yang pertama punya tim ahli cagar budaya. Untuk pengelola tidak mengikat harus provinsi atau kota. Pemilik pun juga bisa jadi pengelola. Cuma ada tugas pengawasan dari instansi yg level wilayah kerja seperti BPCB. Jadi misalnya ada hal-hal yg tidak sesuai dengan kaidah pelestarian maka BPCB yang mengingatkan. Mungkin ada penetapan peringkat cagar biudaya kota/provinsi/nasional yang ditetapkan tim cagar budaya nasional tetapi pengelolaann tidak mengikat misalnya peringkat nasional harus dikelola nasional itu tidak. Cuma pengawasan BPCB. Contohnya di kawasan kota lama sawahlunto

ini merupakan tingkat nasional tapi yang mengelola kota sawahlunto dan diawasi oleh BPCB. Dan sampai saat ini untuk cagar budaya kawasan kota lama atau kota tua baru sawahlunto yg ditetapkan sebagai benda cagar budaya peringkat nasional di indonesia. Seperti Kota tua jakarta dan kota lama semarang itu belum. Syarat untuk dijadikan tentative list unesco harus menjadi cagar budaya peringkat nasional dulu.

Mastur : Untuk ini mungkin tim ahli cagar budaya yang lebih mengerti, tapi bisa juga klasifikasi sebagai aset tetap karena benda cagar budaya ini masuk ciri ciri aset tetap. Tapi diperlakukan seperti aset tetap pada umumnya atau tidak ini yang masih bingung.

Sugiharta: oh jadi gini harus ada ini... Mungkin nomor... Mungkin ini hubungannya dengan pertanyaan nomor berapa, harus ada penilaian dulu jadi harus ada pengukuran dan penilaian, ketika nanti tadi di lakukan penilaian oleh sebuah tim dengan berdasarkan undang-undang tadi kriteria tadi ketika dia dinilai oleh tim bahwa dia masuk dalam kategori bersejarah atau cagar budaya baru di ini.. Diakui tapi kalau enggak ya udah...ya maksudnya mungkin benda biasa aset-aset biasa makanya ini kan bagaimana proses untuk melakukan pengukuran penilaian metode apa yang digunakan.

Sugiharta: nggak... Ya jadi misalkan gini ada orang membawa mangkok emas, dari emas kan nilai ekonominya tinggi tuh bentuknya mangkok kalau itu mau dikatakan sebagai aset bersejarah itu belum tentu menjadi aset bersejarah yang karena mangkok emas itu.... Ya memang dia dari emas tapi kan dia nilai sejarahnya apa belum tahu cuman mangkok biasa aja kan untuk ilmu pengetahuan keadaan biasa aja makannya yang lain juga... Cuman yang dia punya cuman masalah banyak emas nya aja nilai ekonominya, itu nggak bisa tapi kalau... Walaupun mangkoknya udah cuil retak terus mangkok nya cuman dari kaca yang dulu tapi mangkok itu pernah diminum... Dipakai untuk minum presiden soekarno misalnya itu menjadi cagar budaya, jadi nilai ekonomi bukan menjadi syarat untuk benda cagar budaya tapi bawah nanti setelah itu tadi dikasih perlakuan dirawat dipelihara dan dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi boleh dan undang-undang memang salah satu tujuan untuk melestarikan cagar budaya itu memang untuk... Salah satunya untuk kemakmuran rakyat, makanya setelah dirawat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan segala macam, tapi bukan jadi kriteria. Jadi ini proses penilaian pengukuran itu metodenya biasanya gini nanti misalnya ada benda ya dinilai, dinilai, yang menilai ini biasanya yang ahli di bidang sejarah cagar budaya dia bisa menentukan

Sumadi: apakah sama dengan pengakuan aset pada umumnya atau tidak..? Tidak. itu tadi ada campur tangan dari kurator yang disitu ada berita acara yang diteken oleh kurator, nah itu kalau ga ada berita acara dari kurator berarti aset biasa, tapi kalau mulai campur tangan kurator contohnya yang berwenang tadi itu dimasukkan ke aset bersejarah, itu bedanya.

ehmm kesulitan kalau ya itu kayaknya kode etik di antara kuratornya ehmm ini.. Ga.. Belum begitu apa ya.. Kalau di bilang ga ada..ada.. Kode etik ya di samping UU tadi kan mereka bekerja harus ada etikanya karena profesional, profesional kan ndak boleh di atur masa mau nyontek lapor sana lapor sini, makanya di bikin kode etik sepanjang prosedur boleh nyontek walaupun nanti meninggal. Kan seperti itu, tapi yang penting prosedurnya betul dulu itu kan kode etik, nah di kurator ada juga nah kayaknya kode etiknya entah belum tersosialisasi dengan baik kepada kurator yang di sini karena kurator di sini pun ndak mau menyebut dirinya kurator nah itu karena alasannya itu tadi mereka kebanyakan disini S.T, dia bukan arkeolog, bukan ahli sejarah, nah itu. jadi ga ada dedikasi disiplin ilmu ga ada.. Kalau ga ada itu ketika ada perintah, ya diperintah begitu ya begitu, nah itu berarti kan profesionalitasnya jadi hilang, atas perintah ujung dari perintah itu kan walikota, loh padahal kan kerja dia membatasi kerja walikota, nah ganyambung di situ, nah itulah kesulitannya.

Coding MP :

Jawaban yang berkaitan tentang pengukuran dan penilaian aset bersejarah

1. Apakah aset bersejarah harus diukur dan dinilai

Anis Chariri: okey sekali lagi pengukuran dan penilaian bukan kriteria utama untuk melaporkan aset, aset bersejarah ya maksud saya. Karena apa, banyak sekali aset bersejarah yang tidak ternilai, karena aspek keunikannya, aspek sejarahnya itu jadi pelaporan pengukuran itu bukan aspek utama dalam aset bersejarah, isu utamanya adalah bagaimana kita menambahkan informasi mengenai aset bersejarah, kunci akuntansi itu di situ, kalau dia bisa diukur tapi ada niat tidak diinformasikan berarti kan tidak mendapatkan informasinya, jadi kuncinya itu bagaimana menambahkan informasi aset bersejarah dalam praktek pelaporan keuangan, kalau ngukur saya kira sulit, ada beberapa teknik misalnya yang menggunakan appraiser atau apa namanya itu kurator segala macam-macam itu ada beberapa teknik memang itu, kan ada beberapa teknik itu tapi tidak semuanya bisa di terapkan, dari pendapatan dari sewa macem-macem kan bisa itu prediksi sewa tapi bagi saya itu sebenarnya bukan isu utama, isu utamanya adalah bukan bagaimana mengukur tapi bagaimana menampilkan informasi aset bersejarah sehingga itu bisa digunakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelola aset tersebut. kalau dia rusak apakah dana yang dipakai betul-betul digunakan untuk mengelola aset itu yang penting bagi saya, jadi sekali lagi kuncinya bukan pada jumlah rupiah yang dilaporkan tapi kuncinya adalah bagaimana informasi mengenai aset bersejarah itu ditampilkan dalam pelaporan keuangan sehingga bermanfaat bagi banyak pihak itu itu aja kuncinya kan disitu

Anis Chariri: itu salah satu yang masuk di tampilan, kan nanti bisa di evaluasi kalau asetnya segini kondisinya masih jelek bisa di ini, kuncinya adalah masih mengenai aset tersebut ada pada laporan keuangan, kalau toh ada nilai rupiah yang dikeluarkan yang itu digunakan sebagai penjelasan artinya apa bahwa akuntabilitas pengelolaan atas aset bersejarah tersebut jelas, tapi kalau kita berbicara laporan keuangan pemerintahan lebih ke arah akuntabilitasnya di pemda, bukan masalah akuntabilitas dalam konteks pengolah bukan laporan keuangan dalam konteks laba rugi seperti di perusahaan itu, kalau dikelola dengan baik di kasih dana besar tapi kayak kebun binatang kalau misalnya di kasih dana besar tapi banyak binatang yang mati ya kan akuntabilitasnya gak jelas, ya sama dikasih dana besar tapi apa namanya...aset nya tidak terpelihara dengan baik sehingga orang malas ke situ ya itu dianggap sebagai bagian dari kegagalan. Jadi informasi yang ada itu bukan hanya sekedar oh ada aset ini loh, ada Borobudur ada gedung sate, tapi diberi penjelasan pengelolaannya seperti apa itu. Itu kan di pengungkapan bisa, arah pengungkapan ya kita lihat lah di laporan perusahaan swasta sekarang kan narasinya lebih banyak dibandingkan angka-angkanya sekarang ini, naratif teks itu loh kan lebih banyak dibandingkan angka-angkanya ya sama kalau dilaporan keuangan ya kayak gitu di pemerintahan, saya lebih suka itu informasi ke bukan ada tidaknya aset tapi nanti penjelasan mengenai Borobudur itu seperti apa perkembangannya kemudian dilakukan renovasi misalnya ya, ya kalau di renovasi dananya berapa setelah di renovasi seperti apa, itu informasi yang sebenarnya diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas. Bukan sekedar, Borobudur 1 triliun, ah satu triliun itu untuk apa, nah kan ga ada

manfaatnya, kan kalau kita bicara laporan keuangan kan ngobrolnya masyarakat luas, mereka penasaran pajak yang saya berikan diperhatikan mengolah Borobudur seperti apa

nah itu kan itu, jadi ada Borobudur bukan hanya sekedar Borobudur, Borobudur. Renovasi tahap sekian, pemeliharaan sekian sekian sekian ya itu, itu lebih bermanfaat

Anis Chariri: iya itu kuncinya di situ justru, kuncinya pokoknya kalau tidak bisa di ukur tidak pernah bisa masuk ketiga laporan utama itu arus kas, laporan laba rugi ya otomatis masuk CALK di situ pengungkapan

enggak perlu sedetail mungkin tapi intinya orang begitu melihat oh iya ada pengelolanya oh iya pajak yang saya bayar bisa di pakai dengan baik, oh iya ini menjadi lebih baik pengunjungnya bertambah banyak karena pengelolaan tersebut, kondisinya lebih baik kan yang penting di situ kalau kita bicara pengelolaan aset bersejarah ya itu, beda dengan bisnis

Desismon: ahh ini sebagai apa teknik penilaian yang dilakukan di kita di indonesia ini kan saat ini diterapkan untuk jenis operasional heritage aset sedang untuk jenis non operasional aset tidak bisa diukur eh...cost biaya eh... mungkin tinggi kali ya yang ini, kemudian kami sebabkan tidak terukur. Tidak ditemukannya metode yang tepat untuk menilai non operasional heritage aset tersebut. Juga biaya yang besar serta waktu yang lama karena untuk menilai suatu aset inikan memerlukan waktu yang lama dengan biaya yang besar itu kan

Rahmat Gino : Metode pengukuran dan penilaian dari segi ekonomi tidak ada, mungkin dibagian aset pemkot mungkin ada pencatatannya bagaimana, pengukurannya gimana dan pengklasifikasiannya. Kalau disini tidak ada, mungkin untuk konservasi atau memperbaiki/renovasi. Mungkin benda cagar budaya jenis koleksi ada semacam biaya ganti rugi jika ada masyarakat yang menawarkan.

Mastur : Menurut saya harus ada penilaian, karena masuk ke dalam angka angka laporan keuangan. Pada umumnya dilaporan keuangan saya aset bersejarah tidak ada nilainya, karena aplikasinya tidak ada memuat itu. Tapi menurut saya setiap yang masuk ke dalam laporan keuangan ya harusnya ada satuan rupiahnya. Palingan di BPCB yang tergolong BMN itu cuma dicatat tanahnya saja, kan kita ganti rugi tanah. Itu ada nilainya. Tapi untuk bangunan diatas tanah itu tidak ada nilainya. Yang kita catat ya nilai tanahnya tadi. Mungkin kalo ada rehab ya itu masuknya bukan ke nilai aset tadi juga, ya beban pemeliharaan saja.

Sugiharta: iya bisa makanya tadi borobudur tadi kan bisa dinilai misalnya 5 triliun itu cuman kan itu kan kalau untuk yang... Sifatnya cagar budaya mahakarya kayak borobudur itu kan sangat susah gitu loh mungkin 5 triliun mungkin kurang lah gitu loh, tapi kalau cuman kayak mangkok kecil itu kan ya cagar budaya... Karena cagar budaya itu sebenarnya kan ada level-levelnya, kalau cagar budaya yang biasa aja memang oh itu biasanya bisa, tapi yang jadi masalah mungkin nilai... Makanya sebetulnya pada dasarnya semua yang berwujud fisik kan bisa dilihat bisa diraba bisa ditimbang, material gitu kan pada dasarnya bisa dinilai

cuman kita mau menilai atau enggak kan misalnya kayak mengatakan itu nilainya tak ternilai itu sebetulnya kan karena saya tidak mau menilai tidak mau menjatuhkan nilai nominal gitu kan saya menjatuhkan nilai nominalnya gini tak terhingga gitu, tapi kalau saya mau menjatuhkan nilai itu 10 triliun kan bisa juga karena bendanya ada wujud kan, kecuali bendanya nggak berwujud kan maksudnya nggak bisa diraba di timbang gak bisa dilihat itu baru gak bisa dinilai, tapi kalau benda wujud walaupun cagar budaya pada hakikatnya dia sebenarnya bisa dinilai cuman apakah mau dinilai dengan berapa gitu kan itu yang dipermasalahkan orang itu kan, kalau ini dinilai mau dinilai dengan nominal berapa. Pada dasarnya bisa dinilai atau gak, bisa kalau pertanyaannya bisa dinilai atau nggak ya bisa, cuman mau dinilai dengan angka berapa metodenya bagaimana mengukurnya, nah itu yang sampai sekarang belum ada pedoman bakunya, makanya yang tadi dibilang ada tim penilai untuk harga itu untuk... Tidak bisa menjadi standar ketika tim itu nanti menilai barang yang lain contohnya saya menilai mangkok yang ini nih... Saya suruh nilai 5 juta ketika saya suruh nilai di tempat yang lain ada mangkok yang serupa mungkin saya gak lima juta lagi, 3 juta gitu. Karena nggak bisa untuk standar gak bisa distandarisasi. Tapi bahwa disini ada nilai nominal bisa, tapi tidak bisa penilaian itu di di bikin standar

Sugiharta: eh... Iya tak terhingga itu sebenarnya kan sepertinya itu kan bahasa, bahasa ketika orang tidak mampu melakukan nominalisasi, makanya dulu orang mengatakan ketika dia tidak mampu menjelaskan asal usul ya bikin aja legenda gitu hikayat, itukan karena sebenarnya ketidakmampuan menjelaskan sesuatu, sama dengan cagar budaya itu kalau dari sisi hukum material ya yang namanya bentuknya berwujud seharusnya dia bisa dinilai bentuk fisik kan, dari dimensinya aja sudah bisa dinilai umpamanya ini pipa ini segini ada yang panjangnya segini ini sebenarnya kan beda-beda cuman ketika dia dikatakan tidak terhingga itu kan sebenarnya karena kita tidak mampu menominalisasi.. Apa... Membikin yang nilai yang sangat besar itu menjadi sebuah nominal sebenarnya ketidakmampuan nominalisasi itu mengangkakan itu.

Sumadi: seharusnya di ukur dan dinilai, seharusnya, kan bagaimana pun aset ini kan kekayaan bangsa, kekayaan bangsa masa ga ada nilainya,.. walaupun tak terhingga tadi, harus ada patokan harganya, nah biasanya itu muncul ya harganya berubah-ubah sih misalnya dikantor lelang, hari ini yang barang ini terjual sampai seabait syair sampai satu 1M kan seperti itu, nah tahun besoknya 1M itu di bilang mungkin laku cuma 100 juta, ya biasa seperti itu kan, tapi harus ada pengukuran dan penilaian karena masa iya aset bersejarah bangsa kok ga ada nilainya. Nah kan seperti itu. sebaiknya iya, seharusnya di ukur tetapi mengukurnya itu laah ehmm.. Pake.. Kode etik mereka, etika-etika mereka yang bisa disepakati bersama nah itu

Neni: kita tidak ada mengukur karena kita sesuai dengan PSAP kita hanya mencantumkan jumlah unit, tanpa melakukan pengukuran dan penilaian karena menurut kita susah untuk menaksir berapa harganya karena tidak ada metode pasar atau metode wajar untuk menghitung berapa dari nilai aset tersebut gitu. Otomatis nomer 10 juga kita tidak pakai metode pengukuran atau penilaian

Neni: oh karena selama ini sawahlunto bukan punya pemda kalau yang operasional tadi memang di ukur atau di kapitalisasi sebagai ini tapi karena itu kalau punya aset pemda kan, nah yang disawahlunto ini tidak, sawahlunto hanya pinjam dari PT BA, sewa otomatis kita tidak melakukan klaim atas sewa tersebut, kita hanya melakukan penghitungan beban saja di sini, oh kalau yang misalnya koleksi-koleksi mungkin kita nilai sebesar apa harga perolehan.

2. Metode Pengukuran dan penilaian yang dirasa tepat serta yang berhak merumuskan metode.

Anis Chariri: kalau nyari yang lebih tepat sulit karena setiap aset bersejarah punya karakteristik yang berbeda-beda, iya kalau saya di tanya itu paling baik itu mengemudi pakai matik atau pakai manual ya itu orang bisa beda-beda ya sama aset bersejarah dia punya keunikan di sisi ini di sisi agama, ini keunikan di sisi perjuangan kan beda-beda, kemudian ada juga aset yang memang itu di kelola dengan baik sehingga bisa mendatangkan pendapatan dalam bentuk tiket, nah itu kan caranya beda-beda yang dia menggunakan tiket mungkin bisa menggunakan pengukuran berbasis ini kontribusi yang muncul dari tiket tapi intinya bagi saya gak ada yang paling bagus kembali lagi adalah kesepakatan, masalah pengukuran itu balik lagi ke situ gak ada yang paling bagus itu, karena bagi saya kondisi sosial dan asosial itu subjektif, kalau saya berbicara subjektif berbicara kesepakatan itu.

Anis Chariri: itu harus kerjasama itu harus kombinasi karena apa pengukuran itu bicara karakteristik unik yang melekat pada aset tersebut. kalau bicara karakteristik unik bicara orang dari ahli budaya, cagar budaya kemudian kalau sudah bicara keunikan ini kan bicara rupiah, kalau sudah bicara rupiah bicara akuntansi, jadi itu kalau mau merumuskan ya melibatkan banyak pihak, ahli sejarah ahli budaya dan sebagainya ya itu, tugas akuntansi itu membaca informasi yang disajikan, kemudian menformasikan dalam bentuk konsep pengukuran tapi kalau akuntansi sendiri ga bakalan bisa.

Desismon: dengan melakukan kajian-kajian atau melakukan eh perbandingan apa namanya eh museum misalnya ada yang di daerah lain tanyakan. Kemudian dalam tahap penilaian aset bersejarah pemerintah indonesia melakukan proses ini dengan melihat adanya penyusutan dalam aset bersejarah, aset bersejarah yang termasuk aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan karakteristik aset tersebut. Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan beberapa metode. Metode penyusutan yang di gunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi ataupun hitung-hitungan jasa yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusut harus ditinjau secara periodik ketika dapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya penyusutan produk sekarang yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode depresiasi seperti yang sudah dijelaskan diatas memang tidak semuanya diberlakukan untuk semua jenis aset bersejarah, sulitnya untuk menentukan besarnya depresiasi membuat penilai harus teliti dalam mengestimasi aset bersejarah, jika tidak perlu estimasi yang terbaik maka informasi keuangan mengenai aset tersebut tidak dapat ditampilkan sehingga informasi lain yang dilakukan harus dilaporkan dalam catatan atas laporan

keuangan misalnya informasi mengenai alasan ketidakmampuan penilai yang handal dan diktatif sifat kondisi aset serta signifikansi kegunaannya. Saya dapat informasi mengenai biaya penjualan yang dapat dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan

Desismon: kalau ini kan ehh dariiii.... Dari pemerintah kota ini kan ada semacam lembaga penilai ehh appraisal namanya yang dari pihak ketiga itu ya. Jadi dengan appraisal ini merupakan pihak yang memiliki keahlian untuk memperkirakan dengan tepat cost yang terdapat dalam objek tersebut. Jadi ada lembaga luar yang membantu untuk menilai aset-aset bersejarah ini

Rahmat Gino : Nah itu dinilai dan ditaksir oleh kurator sesuai dengan amanat undang-undang. Kurator ini bukan tim ahli cagar budaya, kurator ini harusnya juga ada sertifikasinya seperti tim ahli cagar budaya. Tetapi untuk saat ini juklak-juknis untuk sertifikasinya belum diatur sampai kesitu oleh undang2. Karena PP belum turun permen belum ada. Jadi selama ini kurator hanya berdasarkan jam terbang dan pengalamannya saja, biasanya di SK-kan oleh pemda masing2 berdasarkan keahlian bidang masing2. Termasuk juga di sawahlunto kurator hanya dari pegawai setempat disini. Sebenarnya kan kurator ini harus orang yang ahli di bidangnya dan memahami segala seluk-beluknya. Misalnya kurator songket, dia harus memahami songket itu sampai ke makna-makna terpendamnya. Apakah itu songket biasa saja atau luar biasa. Sejauh ini pelatihan-pelatihan kurator mungkin ada dilakukan kemendikbud. Tetapi untuk mengatur sertifikasi keahliannya agar lebih mendalam itu belum diatur oleh undang-undang. Harusnya seperti itu proses pengakuan oleh tim ahli cagar budaya dan penilaian dilakukan oleh kurator. Selain itu kurator juga menentukan tata letak pameran koleksi benda bersejarah agar tidak rusak atau terancam dari hal hal buruk lain. Tim ahli cagar budaya cuma merekomendasikan penetapan dan penghapusan.

Mastur : ini saya tidak tau, coba tanya saja ke tim ahli cagar budaya atau ke kurator di Sawahlunto, karena untuk hal ini di Sumatera setau saya baru mereka yang punya.

Sugiharta: inikan sebenarnya jembatan instrumen, yang dibidang sangat besar besar pokoknya besar, jembatan mencoba dengan instrumen ini sehingga nanti keluar nominal kan, walaupun tentu saja karena ini hanya instrumen dia tetap tidak akan sempurna mewakili kata-kata yang sangat besar atau tidak terhingga itu, tapi paling nggak bisa memiliki jembatan, nah karena ini instrumen dibikin orang bisa jadi si orang yang b membikin instrumen lagi bisa jadi nanti hasilnya berbeda walaupun objek yang dinilai sama karena kalau dwi handoko misalnya dia bikin istilahnya ini rumusan sendiri mungkin pemeriksaan pemeriksaan yang lain, nanti sudah keluar angkanya bisa beda walaupun yang dinilai sama-sama candi borobudur misalnya, tapi itu sebetulnya kan untuk sebenarnya approach apa ya pendekatan ajakan ya itu tadi menganggakan suatu yang tidak terangka menjadi angka, mengkuantitatifkan kuantitatif kan hahaha, nah itu jadi problemnya disitu. Nah siapa saja yang merumuskan metode penelitian... Ya siapa saja yang merumuskan metode pendirian ini, sebetulnya kalau kita kan tidak.. Kalau yang secara prosedural sebenarnya kita enggak, tapi kalau sebetulnya di kaya metode pedoman segala macam nya itu kan sebenarnya bukan menjadi

kewajiban, kalau kita kan masalah teknis jadi mungkin ini jadi kewajiban dari direktorat pelestarian cagar budaya di jakarta, yang di atasan kita maksudnya, mereka yang tukang bikin aturan ini, pedoman norma standar penilaian.

Terus yang wajib merumuskan itu bukan di level bpcb walaupun tentu saja ketika kita melakukan aksi penilaian tentu saja di dalam ini kita sudah punya metode kan, tapi kan itu belum tertulis apanya kan, nggak ada pedoman hanya alamiah basic insting.

Sugiharta: misalkan sama dengan tapi itu bukan berarti tidak bisa dijelaskan secara ilmiah mungkin yah, sama seperti ini seorang dokter yang ahli kan dia melihat raut muka orang aja dia udah bisa mengetahui orang ini sakit apa karena pengalaman dia tidak perlu melakukan... Menancapkan apa itu... Teleskop...stetoskop itu kan ia melihat wajahnya orang ini udah tahu tapi itu kan dokter yang pengalaman dan udah ahli, kalau dokter baru lulus nggak bisa nah itu seperti ini juga kalau seseorang yang cagar budaya itu misalnya arkeolog kan, kalau arkeolog yang berpengalaman melihat keramik kuno itu dia udah tahu kan, oh yang asli, tapi kalau yang udah pengalaman, oh ini pak palsu. Cuman gini aja dan itu nggak bisa dikuantitatifkan juga kayak gitu karena itu berdasarkan keahlian yang di tempa dengan pengalaman, itu agak susah menjelaskannya tapi memang seperti itu, bahkan untuk ilmu-ilmu semacam itu mungkin bisa jadi gurunya, bisa jadi orangnya nggak sekolah, nahkan karena dia cuma pengalaman, ada seorang ahli keramik itu teman sma tapi dia ahli dan dia mengajar di program keluarga pascasarjana yang diajar oleh doktor doktor kan padahal dia gak sekolah hahaha itu contohnya. Jadi masalah metode penilaian itu sebetulnya yang jelas dari sisi kapasitas adalah orang yang kalo di cagar budaya itu misalnya para arkeolog tapi kalau di dalam cara kelembagaan bukan di bpcb namanya, di lembaga pelestarian cagar budaya di permuseuman di jakarta yang salah satu tugas fungsinya memang membuat pedoman standar prosedur dan pembiayaan bermakna. Supaya kita kalau direktorat sudah membikin pedoman kayak gitu tentang ini, ya kita bisa minta bisa kita pakai gitu, aset sampai sekarang kan belum

Sumadi: nilai suatu aset bersejarah, borobudur berapa nilainya nah menurut saya kalau nilai itu bersifat itu bukan ilmu pasti itu ilmu prediksi tapi prediksi secara profesional oleh orang ahlinya. Nah itulah kurator.

metode berdasarkan kode etik curator, karena di situ sudah profesional gitu kan

Sumadi: kalau aset bersejarah dikelola secara tidak.. Oleh orang yang tidak profesional akhirnya sejarahnya hilang, nah sama dengan aset biasa nah itu makanya orang sering ikut campur nih dikotomi nih, ini aset bersejarah apa engga, aset bersejarah apa engga, karena selama ini aset bersejarah di kelola oleh orang yang gak kompeten, disiplin ilmunya, segala macemnya ga sampai ke situ, sehingga lama-lama bias kan, nah terus ketika bias ya sudah ga usah aset bersejarah ya ga bisa begitu yang salah kan orangnya gitu. Di situ akuntansi hanya mencatat masa mencatat merah jujur merah kok salah nah kan gitu. Sama ... jadi tergantung mainnya ya..

Sumadi: iya makanya berapapun harga yang di bikin oleh kurator dalam berita acara kan karena ada unsur pidana tadi kurator ya kita ga ada standarnya ya kode etik itu gimana misalnya kita sama-sama dokter nah menurut pengalaman saya, prosedur saya orang ini ini.. Ga mungkin ini langsung di suntik harus di kondisi stabil dulu, suntik ini cetet... nah dokter yang lain gak begitu oh ini kondisinya

menurut saya bagus nih langsung dihantem penyakit, naah kan belum tentu sehat semua, ya mungkin satu mati kan tapi prosedurnya sudah benar, nah itu. Itulah kode etik ya

Sumadi: si kurator...ada di situ yang pro kontra, di undang-undang bcb juga tidak jelas yang dimaksud kurator, terus itu di adopsi oleh daerah di peraturan daerah itu ada di sana instansi berwenang sama pejabat berwenang, kalau pejabat kan menunjuk seseorang, itu siapa gitu loh, di satu sisi di undang-undang bcb, kepala museum atau sejenis berarti itu instansi yang berwenang ya kepala museum ya, mengangkat dan menunjuk kurator, ya misalnya ini nilainya saya beli satu 25 ribu tapi ini pernah...karena di pake eh... pak SBY, kan dianggap bernilai sejarah ya.. nah ini berapa nilainya, nah yang berwenang untuk menilai ini siapa, bukan appraisal kan..

kurator, kurator, sama-sama hp seperti ini jelek yang satu pernah di pakai sama pak SBY yang satu pernah di pakai oleh.. Katakanlah..habibie atau sri sultan kan berbeda nilainya, nah itulah makanya kurator maha penting itu diberi kewenangan luas tapi ada sanksi kalian tidak bekerja kalian tidak berbuat sebenarnya dua tahun penjara,

Sumadi: undang-undang bcb adaa, misalnya ini sudah ditetapkan bcb ini rusak kurator tidak melakukan upaya upaya, artinya monitoring atau mengingatkan ini segala macam, ini tidak dilakukan, ketika ini rusak siapa yang disalahkan, kurator. 2 tahun penjara. Nah makanya itu dikasih kewenangan begitu luas, bahkan wali kota pun ndak boleh eh...melampaui, melanggar yang di petunjukkan kurator, tetapi ketika dia tidak melaksanakan tugas nya ya siap2 lah 2 tahun penjara, kan imbang, kewenangan luas, eh... apa.. Punishment nya juga ada kan rewardnya ya itu kewenangan punishment ya 2 tahun penjara. Itu di undang-undang bcb ada itu

Sumadi: iyaa. Ya mungkin itu saya agak lupa saya masuk sini tahun 2011 ya mungkin iya, karena awal mulanya saya pengen tanya nih orang-orang museum itu kan dulu kantornya di sini, itu dasar anda kerja apa ada undang-undangnya enggak? Kalau saya kan ada undang-undang 1 2004, 17 2003, eh... 32 2004, 33 2004, satu lagi ini... ada 5 undang-undang keuangan nanti ada turunan lagi ada PP 58 tahun 2005, ada permendagri 13 tahun 2006, permendagri 17 tahun 2006, masalah barang... uang dan barang ya. Itu dasar saya kerja, nah dia apa dasarnya kerja gitu loh,

Neni: metode wajar, karena emang istilahnya kan kalau barang –barang seni ini tidak bisa disama ratakan otomatis kita harus mencari yang minimal hampir sama atau gimana yang harganya hampir sama dengan barang yang ditawarkan otomatis harga pasar yang ini lah yang relevan gitu loh masalahnya kalau kita berdasarkan..maksudnya walaupun cuma ditawari mangkok tapi kalau ada nilai intrinsik nya kita gabisa sama retain kan 500ribu 500 ribu ga bisa kan, otomatis kita nilai kewajaran dari nilai mangkok tersebut. yaaaaa, dikaitkan dengan nilai-nilai sejarah budaya yang ada di situ gitu otomatis harus ada tim tertentu yang ngerti gitu kan

Neni: otomatis itu dari ini...transaksi mereka misalnya untuk mendapatkan lukisan misalnya dia berapa beli ke iniinya.

ya istilahnya harga dealnya berapa, otomatis ...nilai wajar, nilai transaksinya, terus misalnya kalau di.. tambah di kapitalisir misalnya berapa biaya orang bolak

balik untuk beli museum ehbb beli lukisan itu gitu loh misalnya berapa lagi ininya fotokopi dan segala macam itu tuh baru di kapitalisir itu aja. rasanya ada dari tim museum itu kan mereka kan udah punya semacam apa namanya.. apa namanya..piagam apa dek, piagam untuk..semacam lisensi udah ada jadi mereka juga udah koordinasi udah semuanya tergabung dalam tim-tim apa..mereka udah bisa menaksir berapa nilainya. dan setelah ditaksir dilaporkan ke pemkot sawahlunto, terus misalnya ada kayak tiang rumah atau pengen bikin atau apa itu dimasukkan ke belanja modal ke anggaran belanja modal, misalnya realisasinya taun depan otomatis kita masukkan juga APBD kita ya, berapa nilai kira-kira otomatis itu nanti yang menjadi nilai pengukuran dari aset itu harga perolehannya. Setelah itu dicatat di neraca karena itu dari APBD

3. Kapan penilaian aset bersejarah apakah penilaian kembali diperlukan

Anis Chariri: kalau periode penilaian kembali itu bicara menampilkan angka ya, kalau aset bersejarah sebenarnya ga begitu..tidak begitu perlu rutin tiap tahun disamaratakan karena tadi itu masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri tapi secara umum mungkin kalau kita mau mengupdate informasi setiap tahun, setiap tahun itu perlu..bukan dalam konteks penilaian tapi dalam konteks pelaporannya kualitas informasi yang dilaporkan, jadi bagaimana kita melaporkan informasi berkaitan dengan aset tersebut tidak hanya focus pada sisi penilaian tapi tadi itu kontribusinya apa manfaatnya apa, kalau diberi pengelolaan dana, dananya bisa gak meningkatkan kualitas aset bersejarah, tapi sekali lagi dalam konteks penilaian secara rutin kalau saya rutinitas dalam konteks evaluasi kualitas informasi yang disajikan sih perlu, tapi dalam konteks angka nilai yang angka-angka itu saya kira sulit karena ga bakalan bisa itu. Setiap tahun kan memang...dapat dipelihara. Nilai keusangannya itu kan dianggap malah berkurang untuk perbaiki terus itu Borobudur itu kalau enggak diperbaiki itu sudah habis masa manfaatnya karena kan rusak karena alam, nah kalau dipelihara kan umurnya bertambah terus, kalau kita bicara sisi umur. Tapi sekali lagi untuk penilaian dalam konteks nilai rupiah angka itu saya kira sulit itu tapi kalau dalam konteks peninjauan ulang informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu perlu

peninjaunnya setiap tahun iya dalam konteks informasi yang disajikan loh, yang berkaitan dengan akuntabilitas itu. apakah itu direnovasi atau gimana, yang dipelihara atau gimananya. tapi kalau dalam jumlah angka saya kira sulit tidak semua aset bersejarah memiliki angka masing-masing.

Desismon: untuk pengukuran penilaian aset awal aset bersejarahnya sesuai dengan pp yang sudah di bicarakan tersebut menggunakan penilaian aset berdasarkan biaya yang tadi dan tidak dikenal penilaian kembali kan nanti kan penilaiannya satu kali.

Rahmat Gino: Penilaian aset bersejarah dilakukan bisa saat setelah ditetapkan sebagai cagar budaya, bisa juga sebelum ditetapkan cagar budaya. Fleksibel dan kondisional. Sebab aturan baku yang harus menilai berdasarkan periode tertentu itu tidak ada. Hanya by request saja jika memang diperlukan dan dinilai ulang oleh kurator tadi.

Mastur : Menurut saya sekali saja sudah cukup, tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan penilaian ulang. Dikaji dulu urgensinya apa, tergantung kondisional tertentu.

Sugiharta : mungkin bila diperlukan ya kalau ada kalau ada mungkin penemuan atau apa aset yang mau dimasukkan, awaal penilaian saja setelah sama arkeolog atau penilai kan ada... Kita memasukkan berdasarkan ada biayanya sepanjang dia serah terima ya

Sumadi: ehmmm. Ga ada batasan tahun.. Diatas satu tahun udah bisa di ukur.

Sumadi : ohhh kalau yang itu ndak ada kaitannya dengan 2 tahun, itu kan supaya dia berbuat, kode etik supaya di berbuat ya. Kapan pengukuran ya semenjak ini.. Diketahui dan didapatkan data-data asal usul kalau ini kan misalnya asal usul, kan ndak mau kan kata orang kata orang pasti ada kata-kata asal usul yang yang valid dan itu juga si kurator nah ituu

ya terserah kuratornya mau disekali lima tahun di ukur kembali atau sekali sepuluh tahun diukur kembali ya itu gimana profesionalisme nya curator.

nah sepanjang kuratornya profesional bukan payah bukan kita, tentu dia nentuin segini atau tidak segitu kan tentu ada tanggung jawab moral lah ke sejawatnya nah itu.

Neni: kalau di sawahlunto 2 kali ya, kalau di baca di CALK saya tadi pertama tahun 2011 abis itu kalau ga salah tahun 2014 apa tahun 2015, ada tuh tapi sekarang belum ada cuman mungkin itu karena ada mungkin apa dari..dasar untuk yang unesco kemarin karena ada persyaratan-persyaratan itu mungkin maka diadakan lagi penilaian kembali

Neni: heeh. Kalau 2011 itu karena temuan BPK,

karena kita itu... makanya tadi saya bilang kita mencantumkan di neraca taunya itu temuan BPK, itu bukan aset pemda, makanya kita perlu diinventarisir lagi mana yang punya aset pemda sebenarnya mana yang punya PT BA mana yang masuk aset bersejarah gitu loh jadi kita bersihin dari neraca kita.

dalam keadaan normal ga ada jangka waktu tertentu

karena kebutuhan mungkin iya

Coding PL :

Jawaban-jawaban yang berkaitan tentang pengungkapan aset bersejarah dalam laporan keuangan

1. Apakah aset bersejarah harus dilaporkan dalam pelaporan keuangan dilaporkan di entitas pengelola atau pemerintah daerah?

Anis Chariri: khusus itu. itu sebenarnya sederhana laporan keuangan itu kan, laporan keuangan membedakan kayak laporan keuangan konsolidasi

Anis Chariri: detail, detail pengelolaan apa namanya itu... aset bersejarah dan laporannya itu sebaiknya di dinas yang mengelola, dia yang tahu, kemudia di laporan apa namanya laporan pemerintahan pusat ya kayak gitu cukup kalau memang gak bisa di ukur cukup bicarain ke keuangan ini di kelola di dinas, detail mengenai pengelolaan udah gitu aja serahkan di dinas kan gak mungkin pemda nangani semuanya itu, yang paham betull... itu yang kemarin itu yang lempar-lemparan itu waktu Borobudur, dilemparin ke apa..pemerintah kota magelang itu kemudian di lempar lagi ke dinas cagar budaya berarti ini konsep pelaporannya gak jelas saya bilang gitu. Ketika wawancara itu loh kan dilempar-lempar terus, maksud saya itu...oh kesimpulan saya berarti pengelolaannya yang gak jelas, makanya untuk cagar budaya mendingan yang mengelola yang membuat pelaporan detail itu dinas. Kemudian nanti di level laporan keuangan daerah cuma informasi yang penting mengenai apa namanya....terutama di catatan laporan keuangan ya misalnya candi Borobudur itu setelah dikelola dengan dana sekian mampu menyerap kunjungan sekian, itu lebih informatif. Kalau ada perbaikan material misalnya yang jumlahnya besar itu yang ditampilkan, detailnya bagaimana itu dilakukan ada di laporan dinas mereka yang tahu masalahnya itu

Anis Chariri: kalau di pemda itu ga bakalan jalan itu, saya jamin ga bakalan jalan pasti diabaikan. Tapi kalau di dinas kayak pusat pertanggungjawaban itu konsen di akuntansi manajemen malah jalan nanti itu. Nanti pemda minta pertanggung jawaban, lebih ke situ karena dia gak mengelola aset, dia kan intinya selama ini mengkompilasi laporan dari skpd skpd, tidak lebih dari itu makanya termasuk dinas itu kalau di itu ya udah detailnya kayak kalau laporan konsolidasi itu yang bawah dianggap kayak seperti anak perusahaan, ya mungkin seperti itu.

Neni: emm hanya disajikan dalam laporan keuangan entitas pengelola. museum tapi di CALK kota kita terangin sih, ada. Tapi hanya sebatas uraian narasi di CALK tapi di neraca tidak kita masukkan. Ehm berarti nomer 15 udah kejawab nih di CALK kita ungkapin baik CALK kota maupun CALK pengelola.

Sumadi: ehmm disajikan ya, ya karena itu lebih cenderung sejujurnya karena ada uang untuk memperolehnya ada uang keluar yang untuk memperolehnya dan juga ada uang pemerintah daerah ini ya, ada pemerintah daerah ada uang pemerintah daerah yang dipakai untuk memperolehnya ada lagi uang pemerintah daerah yang digunakan untuk memeliharanya merawatnya nah itu alasannya harus masuk dalam laporan, kecuali punya masyarakat gitu loh, punya masyarakat kan memeliharanya kan ga pakai uang negara ya itu ga ada kalau untuk itu, nah itu

kenapa karena ada biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh atau memeliharanya.

Sumadi: entitas, karena yang kota hanya menghimpun dari SKPD jadi tidak boleh di catat di kota kalau tidak ada SKPD yang mencatat dari entitas. pemkot itu kan hanya menggabung, menggabung, karena adanya kejadian kan di SKPD, di entitas, nah entitas kita itu, kota tidak. Nah itu kan masing-masing yang melakukan kasasi di SKPD dan dia melaporkan itu ke atas, diatas itu hanya menggabungkan laporan, itu kalau yang akuntansi pemerintahan ya berbeda dengan akuntansi publik, nah itu hanya bersifat penggabungan berbeda istilahnya, nah ada yang di catat di kota yang tidak ada skpdnya itu dianggap tidak wajar, nah itu misalnya di sini punya benda 5 di tempat lain 5, kota mencatat 10 kan, nah kalau kota mencatat 11 di sini 5 di sini 5 sebelahnya tidak wajar nah itu.

Sugiharta : nah ini ya perlukan aset bersejarah perlu di laporan keuangan, kalau dari sisi perlu diungkapkan, perlu diungkapkan. Cuma itu tadi kalau yang kita yang mengeluarkan duit yang gak masuk aset secara aplikasi, berarti harus diserahterimakan pekerjaannya jadi tidak dihitung di laporan keuangan jadi kalau kita menganggarkan duit untuk aset yang non yang nggak masuk milik negara cuma sekedar masuk aplikasi aja, itu kan nanti kita serah terimakan jadi dia berarti sebenarnya gak masuk ke laporan keuangan kan, kalau masuk itu jadi gak imbang kelihatannya, uang keluar 500 harusnya kan masuk 500 supaya berimbang maksudnya asetnya memang ada kalau ini keluar 500 untuk aset di luar asetnya orang gitu kan non bmn, kan itu kalau seperti itu kan sebetulnya tidak perlu dicatat atau dicatat tapi dihapusnya dengan ada keterangan serah terima tadi.

Mastur : ya karena tidak ada nilainya tadi, saya hanya mengikut pada sistem yang ada dari pusat saja. Kita lebih mengedepankan pada pelestarian. Yang kita sajikan ya biaya-biaya pelestarian saja.

Saya rasa hanya di laporan pihak pengelola saja. Nanti bisa saja dihimpun oleh pemda

Rahmat Gino : Kalau pribadi saya tidak perlu dilaporkan dalam laporan keuangan karena akan terbentur didalam pelestarian kedepannya. Contohnya kita akan disulitkan dengan pemeriksaan, dengan catatan kita kerja betul dan berpatokan kepada kualitas. Yang penting kualitasnya bukan masalah administrasi atau keuangannya. Jangan kita takut menggunakan uang ini anggaran ini akhirnya terbengkalai. Karena ini lebih ke aplikasinya, tapi secara tanggung jawab pasti diminta pertanggungjawaban. Biar kerja terhadap pelestarian ini maksimal dan tidak ada beban. Jika kita melakukan pelestarian asal mengikuti administrasi saja sering hasilnya bertolak belakang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya kita ingin memperbaiki sebuah bangunan sejarah, kita butuh dana sebesar 500 juta. Karena aturan administrasi dan sistem keuangan pencatataan dll ah 200jt aja alah. Akhirnya kita bekerja tidak maksimal, karena mengikut aturan. Karena aset bersejarah ini tidak bisa mengikuti aturan-aturan yang kaku, aset bersejarah ini bawaan sifatnya fleksibel. Ketika kita mengikuti aturan

penghitungan harga perkiraan sendiri rehab yang dikeluarkan aturan standar biaya yang dikeluarkan PU itu sering tidak ketemu dan tidak cocok untuk pelestarian aset bersejarah. Tidak cocok misalnya dari segi upah, pekerja, material dll itu merupakan kerja spesifik, ini sering jadi kendala. Kadang kita memilih kayu, standar biaya PU untuk kayu kelas 1 misalnya harga perkubik nya 3juta itu dengan kualitas ya standar PU untuk bangunan baru. Sedaangkan kita butuh kayu yang super klasifikasinya mungkin standar kelas 1 yang super seharga 5juta, gabisa kalo yang 3juta. Ini beberapa yang sering terbentur dengan administrasi tadi. Makanya kalau ga fleksibel ya hasilnya ga akan maksimal, karena bangunan bersejarah ini daya tahan materialnya kan kita akui daripada bangunan2 sekarang. Tapi ya karena kita harus memenuhi pergeseran ini mengikuti aturan ini dan sebagainya akhirnya kualitas terabaikan, kami terbentur selalu dengan hal ini. Contohnya lagi misalnya kepala tukang upah 110rb, tapi kita butuh kepala tukang spesifik yang paham dengan bangunan yang spesifik juga. Untuk memplester saja misalnya juga kita butuh campuran kapur atau batu bata juga, bukan Cuma pasir dan semen saja, standar PU untuk bangunan baru kan Cuma pasir dan semen saja, harus khusus untuk cagar budaya ini.. Termasuk juga kurator dan tim ahli cagar budaya tadi, sebenarnya kalo diikuti standar biaya pemko tentang sistem honorarium nya TACB kan sertifikatnya udah ahli profesi, kalo di pemko dibatasi misalnya maksimal 1.500.000 atau sekali pertemuan per jam 250rb maksimal sekian jam. Sedangkan kita menuntut harus profesional tapi yang kita berikan tidak profesional. Mungkin kedepannya harapan kita dinas PU sudah mengakomodir kebutuhan cagar budaya, jadi mungkin ada analisa khusus untuk bangunan cagar budaya.

Desismon: kalau ini memang perlu kita ungkapkan dalam keuangan daerah ini kan sesuai dengan psap nomor 7 tersebut, aset bersejarah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan saja tanpa nilai kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat yang lain kepada pemerintah selain nilai sejarahnya misalnya gedung untuk ruang perkantoran aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama dengan aset tetap lainnya, aset bersejarah

2. Pada pos pelaporan keuangan mana aset bersejarah diungkapkan

Anis Chariri: enggak gini, kalau dia bisa di ukur kayak tadi itu berapa peralatan yang bisa di peroleh dengan dalam tanda petik gantik rugi itu, itu mungkin bisa masuk ke ini masuk ke pos elemen ini...

Anis Chariri: heeh laporan posisi keuangan, tapi kalau dia ga bisa di ukur, ga bisa memunculkan nilainya karena tidak ada transaksi langsung itu bisa masuk di CALK, bagi saya sekali lagi yang penting itu bukan nilai rupiahnya tapi informasi yang berkaitan dengan aset bersejarah tadi itu, tok itu yang penting bukan nilai rupiahnya karena rupiah sampai kapanpun dalam artian untuk mengukur aset ga bakalan mencerminkan nilai yang sebenarnya itu, justru yang penting itu bagaimana yang tadi itu berapa sih niat pemerintah untuk mengelola dana, dana untuk mengelola memperbaiki, mempertahankan aset bersejarah

Anis Chariri: enggak harus penyusutan loh, orang yang konvensional ga selamanya harus ada penyusutan, tanah itu..

Anis Chariri: ya kalau dia cagar budaya kan terus-terusan di perbaiki makanya yang utamanya kan bukan pada sisi penyusutannya tapi bagaimana dipertahankan supaya tetap lestari itu lebih ke arah sana kalau saya melihat pengelolaan aset itu bukan, akuntansi bukan bagaimana kita mengukur penyusutannya, tapi bagaimana kita melakukan expense itu pengeluaran yang digunakan mempertahankan itu mempertahankan aset kalau penyusutannya kan nanti kita asumsikan dia memiliki umur yang terbatas sekian selesai padahal aset bersejarah itu dimana-mana pasti berusaha dipertahankan. Kalau di berusaha dipertahankan ya artinya dia di situ konteks penyusutan yang akan diakumulasi itu bukan isu yang utama, isu utamanya adalah bagaimana cara kita mempertahankan aset bersejarah sehingga dia berkontribusi pada tadi itu nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai pendidikan bagi umat manusia itu, jadi penyusutan bagi saya bukan isu utama sebenarnya itu

Anis Chariri: iya, isu utamanya bukan di situ, tapi bagaimana itu dipertahankan ya mungkin itu dalam konteks internal akunting untuk mengestimasi berapa pengeluaran buat memperbaiki, tapi intinya bagi pemakai laporan bukan di situ, intinya adalah seberapa jauh keseriusan pemda untuk mempertahankan aset bersejarah. Kalau bicara penyusutan paling mudah itu, estimasi aja berapa kerusakannya, nyewa orang itu udah. Itu bukan isu utamanya

Neni: Di CaLK dua-duanya. tapi kalau aset bergerak ada dineraca itu kayak tadi lukisan di rumah, nah itu semacam itu dia dibedakan tapi kalau aset tidak bergerak ya gedung-gedung gitu loh jadi itu aja pengklasifikasiannya tapi saya juga tidak tahu kenapa latarbelakang pengklasifikasiannya seperti itu karena ini juga data dari permuseuman yang sudah di apain sama unesco katanya. Permuseuman udah verifikasi ke bidang aset.

kalau, kalau ada biaya nya baru kita tetep sebagai ehhh neraca di aset tetap lainnya

Neni: iyaa, ada aset tetap lainnya, tapi kalau yang bangunan tidak bergerak tidak, itu tetap di CaLK walaupun dipakai untuk operasional, karena kita tidak mengeluarkan uang cuma biaya sewa, tapi kalau yang sebatas yang aset bergerak tadi memang kita masukkin aset tidak tetap

Sumadi: di CALK yang nilai intrinsiknya, ekstrinsiknya harga perolehannya di neraca ada di aset tetap lainnya. tapi sampai saat ini karena ga di tetapkan hanya di data saja di disajikan data saja.

Sumadi: tapi berdasarkan tadi, harusnya semua di neraca di aset lainnya. kan kalau di akuntansi pemerintahan itu kan tanah, gedung, mesin, instalasi, aset tetap lainnya buku benda seni masuk sini, di luar 5 ini aset tetap ini ada namanya aset tetap lainnya, aset lainnya plus aset tetap menjadi aset kan nah itu harusnya di aset lainnya tapi karena tidak ada angka yang di cantumkan hanya dilampirkan saja dalam CALK, ya itu tergantung kebijakan masing-masing kota, karena memang dikasih peluang di aturan keuangan kan apa yang dilakukan oleh daerah ini itu harus ada kebijakan akuntansinya, nah itu makanya kalau ga ada kebijakan

akuntansinya ya gimana mau berkewajarannya nah itu, kebijakannya apa rencananya apa pelaksanaannya kayak apa kan itu yang diukur.

Mastur : Saya pribadi menginginkan ada nilai rupiah yang ada disitu, selain ada nilai rupiah harus dijelaskan di CaLK tentang informasi-informasi yang tak bisa digambarkan dengan angka-angka.

3. Biaya memugar aset bersejarah

Anis Chariri: iya, kalau di kapitalisasi sih bagi saya sulit Karena kalau di kapitalisasi kan hanya andaikan di situ tuh tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya paling mudah ya pisah

Anis Chariri: iya, jadi kalau ada penyusutan tadi itu sebenarnya cost pemugaran misalnya pemugaran besar, mugharnya kan ga tiap tahun pemugaran untuk 10 misalnya ya nah ini baru bisa penyusutannya bukan penyusutan bangunannya penyusutan pada cost pemugaran. Kayak cost pendirian organisasi itu loh, itu. Jadi konteks penyusutan tadi itu lebih ke arah pada cost pemugaran

Anis Chariri: penyusutan biaya pemugaran iya, tapi kalau asetnya ga bakal bisa, nilainya berapa kita ga akan ngerti kok itu yang bisa dilakukan, itu persis ini loh konsep pengakuan bunga untuk pendirian bangunan gedung kan biasanya bangun gedung itu di biaya dengan utang, utang bank itu loh, pertanyaannya bunga bank itu di pisah atau masuk ke kapitalisasi sebagai cost bangunan yang di... bukan di situ, kan ada 3 versi kan salah satunya adalah dianggap terpisah sebagai cost pendirian, pendiriannya disusun, ada seperti itu. Nah kalau tadi pemugaran juga ya intinya sama pemugaran itu yang kalau kita kaitkan dengan penyusutan yang penting bukan nilai susut bangunannya tapi cost pemugaran itu, sehingga nilai susut yauda nanti di pugar lagi kan gitu. Sisi pemugaran kan gitu, mempertahankan yang aset bersejarah supaya bertahan lama bisa dinikmati oleh manusia, jadi isunya bukan pada aset saja kalau kita bicara penyusutan bukan pada asetnya tapi pada pemugarannya, itu untuk aset-aset yang besar kayak Borobudur, kayak gedung-gedung yang bersejarah nah kayak gitu.

Neni: iyaaa, kita mengakomodir itu, walaupun sebenarnya karena menurut PSAP yang operasional non operasional tidak bisa kita masukkan tidak bisa kita akomodir karena kita tidak memiliki aset bersejarah itu kita hanya memakai otomatis kalau pun ada pengeluaran untuk rehab segala macam hanya kita kategorikan sebagai belanja pemeliharaan tidak memasuki sebagai modal

Neni: biaya-biaya berarti kita untuk kebutuhan kita masukin ke belanja pemeliharaan dan masuk ke dalam laporan keuangan yang sama ke LRA kita masukkan realisasi anggaran, karena dia hanya beban belanja, sama Lo sekarang kan belanja operasional gitu aja

Sumadi: eh... karena aset perolehannya tadi yang dicatat di neraca itu yang ada nominalnya itu aset perolehan biayanya engga masuk operasional tidak menambah aset,

Sumadi: jadi di sajikan tidak bersamaan, maksudnya kalau yang bersamaan di aset itu melekat di situ kan, sekarang belajar modal itu kan ada beli mobil bayar lunasnya, atknya, fotokopinya itu kan menjadi harga mobil, maka kembali ke tahun 70an di desa desa itu ada jembatan di bangun dengan dana bandes 10 juta, nah kan berpikir oh masa segini 10 juta, 2 juta.

Sumadi: nah yang 8 juta mungkin untuk makan minum dan dinas tapi dipertegas sekarang itu harus, nah itu disajikan bersamaan, nah kalau untuk itu yang benda bersejarah engga. Dianggap cost operasional, uang hilang.

Sugiharta: Ya biayanya kita anggarkan sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah, ada itu.

Sugiharta: iya cuman itu tidak... Tidak terus setiap tahun seluruh aset itu pasti apa... Karena misalnya contoh sebenarnya yang masuk.. Kalau masuk aplikasi kayak gini kalau ditanyakan bmn, aplikasi ini mungkin sedikit tapi yang masuk inventaris aset kita itu mungkin 900 lebih lah kalau kita... Itu masuk inventaris kita bahwa ini aset atau cagar budaya tapi yang masuk ke dalam bmn inikan yang istilahnya kan milik negara, kalau yang saya maksud 900 lebih itu ya ada yang milik kaum tadi, ya macam-macam cuman kita inventarisikan bahwa itu aset bersejarah. Nah itu setiap tahunnya dan anggaran tapi tidak semua misalnya... Karena kita kan anggarannya kan terbatas jadi misalnya tahun ini kita cuman bisa memugar tiga buah, nanti tahun depan mugar lagi tiga buah tapi beda lagi bangunannya terus seperti itu,

Sugiharta: iya sesuai kebutuhan aja... Karena... Karena sebenarnya yang masuk ke bmn ini yang udah masuk aplikasi ini kan memang yang statusnya udah untuk negara sementara yang 900 lebih tadi itu kebanyakan bukan milik negara, ya milik kaum milik perorangan milik pribadi ya orang biasa gitu, seperti kita kemarin kan memugar rumah gadang, rumah gadang itu kan wilayah kaum sebenarnya kita pugar. Nah nanti cuman kalau itu tadi kalau itu bukan milik satunya bukan milik negara nanti setelah pekerjaan selesai kita serah terimakan hasil pekerjaan itu ini karena kita udah mengeluarkan duit tapi bukan milik kita ini kita serahkan pekerjaan ke yang punya.

Mastur : masalah anggaran terserah anggaran dari mana saja, cuma yang jelas kita di sini karena sebagai perwakilan institusi kementerian pendidikan pusat, itu anggarannya adalah anggaran dari kemendikbud secara umum ya secara umum, setiap tahun kita mengalokasikan anggara-anggaran untuk kegiatan pelestarian tinggalan bersejarah atau cagar budaya itu, biaya kita selalu mengalokasikan, kalau tidak di alokasikan namanya tidak kerja kita, ya pekerjaan kita kan melakukan itu tadi pelestarian tentu tiap tahun. Ini masuknya ke beban pemeliharaan dan pelestarian.

Rahmat Gino: Biaya memugar aset bersejarah. Mulai status nya diduga cagar budaya, di instansi ini punya anggaran untuk revitalisasi, konservasi pemugaran punya dana nya. Karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah termasuk BPCB sendiri bisa menggunakan anggaran tersebut tanpa harus memiliki aset bersejarah tersebut. Artinya benda yang dipugar itu tidak harus benda yang

tercatat atau ada no.register nya. Karena kita menterjemahkan undang undang. Barang yang diduga sebagai cagar budaya itu perlindungan sama seperti benda cagar budaya. Untuk melestarikan cagar budaya itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi atau pusat serta masyarakat. Apabila cagar budaya itu ditelantarkan bisa diambil alih oleh negara, tapi bukan berarti harus diambil alih dulu baru dilakukan pelestarian. Dana pemugaran ada yang dari APBN dan APBD. APBN ada yang memang dari program pusat ada juga yang kita mengajukan proposal dulu. Tapi kalau APBD itu rutin, nanti aset bersejarah yang akan dipugar itu dipilih berdasarkan urgensi nya.

Desismon: kalau di kita ada dianggarkan setiap tahun gitu ya untuk biaya untuk pemugaran terhadap aset bersejarah tersebut, misalnya dalam pemugaran tersebut kan kita membuat prioritasnya mana yang paling utama itu yang paling prioritasnya. di pugar tapi tidak setiap tahun.

Coding KS :

Jawaban-jawaban terkait dengan kesesuaian standar yang berlaku saat ini

1. Apakah PSAP No.7 telah dapat mengcover permasalahan aset bersejarah

Anis Chariri: untuk aset bersejarah saya rasa sulit karena kan, itu apa tadi PSAP ya

Anis Chariri: saya gatau detail di dalemnya terus terang saya gatau detail di dalemnya itu tapi intinya tadi itu sepanjang pengelolaan aset yang tadi saya gatau isinya PSAP detail ya, ada unsur budaya, unsur sejarah unsur kultural tadi itu sama pendidikan itu kalau di cover itu sudah memenuhi definisi aset sejarah kalau itu di cover di PSAP nomer berapa 7 tadi itu ya, kalau itu tercover, saya gatau detailnya di PSAP nomer 7 itu, tapi intinya tadi itu kalau unsur sejarah, unsur pendidikan, unsur kultural kemudia pendidikan itu tercover itu berarti salah satunya berkaitan dengan pengelolaan aset bersejarah ada cuma yang jadi masalah tadi itu apakah standar tersebut itu mengatur ini cost renovasi dan sebagainya, saya belum tau itu apakah ada perlakuan kayak gitu, kalau gak ada berarti belum tercover. Nah isu utama aset bersejarah justru di situ bagaimana kita mengeluarkan dana untuk memperbaiki aset bersejarah dan bagaimana perlakuan dana khusus untuk renovasi itu. Nah itu kan belum di atur secara detail

Anis Chariri: kalau penempatan seperti itu ga masalah kok itu, itukan dia mengklasifikasikan aset pemerintah sesuai dengan jenis apa ya jenis karakteristiknya, kalau itu bisa di ukur masuk ke situ posisinya di situ, tapi kalau enggak bisa diukur ke penjelasannya kan ada notes nomer berapa itu jadi ga perlu dikembalikan di situ masuknya ke penjelasan. Sebenarnya ga masalah itu kalau kita bicara pengklasifikasian ada aset terus di bawahnya ada tulisan aset militer dan aset bersejarah ga masalah, itu sudah mencerminkan informasi yang disajikan, nah detailnya kalau memang ga bisa ukur masuknya di CALK itu,

Neni: dikit ya kalau buat PSAP no 7 ni, ya mengenai aset bersejarah dikit betul

Neni: ah cuman itu yang otomatis yang permasalahan di sawahlunto tidak tercover karena kita tidak punya...

Neni: iya. tidak punya milik kita tapi kan itu ngeluarin biaya untuk itunya... gitu terus kayak tadi bergerak tidak bergerak nah itu belum masuk kan masalahnya di PSAP kita beda ininya eh...pembagiannya nah itu kendala nya saya jadi bingung misalnya kalau misalnya melakukan rehab atau melakukan apa saya jadi bingung apa dimana apakah di apa sedangkan nilai rehab yang kita keluarin itu nilainominalnya cukup besar lebih material gitu loh istilahnya kalau pemeliharaan bisa sampai 1M bisa sampai 2M gitu loh, jadi kan seharusnya kan itu belanja modal tapi karena dia bukan milik aset kita maka tidak bisa kita ini kita cantumin sebagai aset kita belanja modal, itu polemic lagi kan kendalanya kan

Sumadi: iya kalau transaksinya bener yang ini bisa mengcover, karena ini yang ga bner ini kan transaksinya, contohnya ini seharusnya hijau tapi di datanya

merah, saya mencatatnya merah, jadinya salah kan, nah kalau datanya ini hijau transaksi kan map yang dateng hijau saya catet hijau betul. Nah seperti itu jadi psapnya memadai selaku standar ya, ada harga standar yang bisa diukur yang bisa accountable, tetapi kejadian-kejadian atau transaksinya itu lah yang lemah, lemah ya ga bisa diukur, akhirnya ga bisa di ukur ga bisa di catat berapa nilainya segala macam.

naah itu yang lemah, itu satu diantaranya peran kurator ya, di situ..itu menurut saya yang betul paling fatal

Sumadi: engga engga, selaku standar akuntansi, selagi pemerintahnya bersifat transparan accouptable engga engga salah yang salah itu kejadiannya

Sumadi: para pelaksanaan dan kejadiannya itu yang salah, nah makanya yang perlu di benahi bukan psapnya ehh peraturan dan pelaksanaan dari para kuratornya itu

Mastur : Kalau menurut saya PSAP ini belum bisa mengcover permasalahan aset bersejarah, tapi sepertinya baru mau ada peraturan kayanya dari kementerian baik itu mendikbud atau menkeu. Saya pernah mengikuti semacam workshop di jogja ya tentang menghitung nilai ekonomis dari candi borobudur ada itu nilai ekonominya, ekonominya apa saja yang sudah dikeluarkan biaya-biaya pelestarian itu berapa, kemudian dalam satu tahun itu candi borobudur menghasilkan berapa, baru nilai pentingnya tadi, plus nilai pentingnya ketemulah sekian triliun. Wacana nya sih seperti itu. Tapi belum pasti juga.

Desismon: nampaknya belum ehmm ini kan sesuai dengan standar akuntansi lebih besar kita terapkan atau engga ya..ini saya masih bingung karena aset bersejarah di sini masih menjadi milik PT.BA..

2. Kesesuaian, kesulitan dan permasalahan menerapkan PSAP No.7 dalam perlakuan aset bersejarah

Neni: ini karena PSAP tadi belum terlalu detil belum terlalu apa otomatis saya juga ini ya.. perlakuan akuntansinya juga jadi rancu jadinya gitu loh, masih di awang-awang jadi istilahnya baru sebatas apa aja baru tapi belum menyentuh ke ini nya ke permasalahan yang kita hadapi, masalahnya kan tiap daerah beda-beda lagi masalahnya nih gitu loh sawahlunto kan masih ya masih yang aman-aman aja kalau PSAP itu gitu kan

Neni: iya karena kita hanya sistem sewa ke PT BA.., sama kayak museum kereta api, itu kan masuk cagar budaya juga itu, tapi itu bukan punya kita PT KAI yang punya kan, nah kita ga bisa mengklaim ga bisa masuk ke dalam neraca kita walaupun kita udah ngeluarin biaya untuk rehab segala macem tidak bisa. karena kalau PT KAI otomatis kita kan ingin menjadikan kota sawahlunto menjadi kota budaya nah itu merupakan salah satu program kita, sedangkan kita mungkin katanya pemerintah sudah mensosialisasi dengan PT KAI, PT KAI ga mau mungkin biaya operasional gede atau segala macem ga ada keuntungan toh di sini

kan ga ada kereta ga ada apa, jadi otomatis kan lebih ke budayanya lebih ke ininya, makanya sawahlunto yang ngeluari biaya, pemda yang ngeluarin biaya untuk ini, karena kan istilahnya saling menunjang gitu loh.. maksudnya kalau tidak dilakukan perhaban yang stasiun otomatis kan dulu kan ini ada maskotnya kereta uap yang purbakala itu, otomatis percuma kan kalau ini ga di rehab gitu.. walaupun itu bukan punya aset kita tapi kita keluarkan biaya untuk mendorong pariwisata

kalau PT KAI andil hanya sebatas pajak yang dikeluarkan, pajak...kan gede kan bayar ke pemda itu ga pernah telat jadi itu mungkin aja kontribusinya itu gitu...

Neni: kalau bagusya sih dimiliki sama pemkot ya jadi otomatis kita juga bisa eh... misalnya kita ingin merehab GPK atau apa gitu pusat kebudayaan itu, kalau kita punya gedung sendiri kita udah bisa tanpa merubah bentuk aslinya istilahnya melalukan pugar mempugar gitu loh, dan kita juga bisa memasukkan ke dalam aset kita selama ini kan kita ngeluarin uang, ngeluarin uang gitu aja jatohnya tapi kita ga punya asetnya gitu kan, ya itu rugi dua kali kitanya habis itu kita bayar sewa lagi kalau mau make, tapi itu karena selama ini belum ada...eh.. mungkin para petinggi udah berusaha sih nego atau bagaimana sama PT BA tapi belum sekarang belum ini...tembus loh kayaknya. iya pengennya sih gitu tapi kan aset ini kan istilahnya lebih...lebih sulitkan buat di urus maksudnya pemindah tangan itu kan susah prosesnya gitu loh, kayak PT BA mereka juga tergantung sama yang di komisaris apa segala macamnya, panjang urusannya kalau di pemko sih mungkin bertahap bisanya gitu loh misalnya PT BA nawarin aku mau ngejual ini gedung gitu gitu ya kita beli tapi kan terkait lagi sama aset bersejarah mereka ga akan bisa menjual kan

Neni: nah itu banyak kendalanya dan kedua mereka dibangun gedung-gedung ini diatas tanah ulayat, nah tanah ulayat nih kan ntar bermasalah nih istilahnya pasti mereka yang satu misalnya warga kubah komplain itu punya saya warga ini ngeklaim itu punya kami punya leluhur kami nah kami tidak tahu tidak ada hitam putihnya kan, bukan sebagian hampir semua tidak ada sertifikat dan tidak ada apanya.. karena jaman dulu mungkin kan bangunlah di atas tanah bangunlah di atas itu ya jadi istilahnya sekarang untuk mengklaim ke aset siapa-siapa aja sekarang kan susah, itu tanah ulayat semuanya gitu loh..nah itu permasalahan di sawahlunto ini..kompleks. jadi namanya dulu istilahnya makanya PT BA juga tidak bisa terlalu ini karena apa...sertifikat sertifikat tuh ga ini..ga punya, tanah tanah ulayat atau segala macamnya ga ini, tidak jelas gitu loh, siapa pemiliknya siapa apanya..nah itu yang saya kurang tau apakah kaum juga punya, tapi cuma saya denger yang apa ini, mereka ga punya juga. cuman untuk teknisnya itu saya kurang terlalu mendalami cuman yang permasalahan ganti rugi atau segala macam itu kan kebanyakan permasalahan di sini itu bagian pemerintahan yang tau, mana yang tanah-tanah apa yang

Sumadi: Problematika utama di sini aktornya di situ kurator itu. Kalau kuratornya bener psapnya bner kalau kuratornya salah psapnya salah. bingung ga bisa mencatat jadi, ga bisa ngukur.

Sumadi: yang tadi operasional heritage sama non operasional ya itu bukan psapnya yang lemah, kejadiannya yang lemah, transaksinya yang lemah, jangan di salahin yang mencatat hahahaha kan namanya juga mencatat hahaha. Nah itu nah jadi gini saya kurang setuju kalau PSAP nya yang ditinjau, PSAP... akuntansi itu hanya mencatat kalau hijau kan di tulis hijau, merah ditulis merah, akuntansi kan tidak berbuat hanya mencatat, ya kan nah jangan mencatat nya yang di tinjau tetapi kan ada fungsi-fungsi sebelumnya, kurator yang ga berjalan... hmmm. Bukan PSAP nya tapi memang ujung-ujungnya tidak bisa memenuhi kaidah-kaidah PSAP tapi bukan PSAP tapi kejadiannya yang lemah, misalnya kayak reporter kan memang orang berantem masa di bilang orang bersilaturahmi kan ndak mungkin, kan dia cuma mencatat dia, akuntansi kan cuma mencatat ndak boleh berbuat kan. Nah kalau yang dicatat seperti itu ya kuratornya ya seperti itu tapi bukannya ini yang lemah karena akuntansi memberikan standar, bukan PSAP nya yang...yang lemah, pelaksanaannya yang lemah tentu kalau pelaksanaannya lemah pencatatannya juga lemah, yang lemah itu bisa dikatakan lemah itu maksudnya. Bukan psapnya yang bermasalah. iya kan ini merah kan masa saya harus catat hijau..malah saya yang salah. Kalau ini merah saya bilang merah padahal maksud standar itu harusnya hijau loh berarti ini yang salah dong mapnya, bukan yang mencatat. Dalam siklusnya ya dalam pengakuan pengukuran penilaian pengungkapan, di pengukuran penilaiannya yang... hah di situ yang lemah.

Mastur : Menurut saya harus ada perlakuan yang pasti saja lah, saya juga kurang paham tapi ya. Tapi menurut saya ketika orang nanya kaya gini harusnya saya bisa menjawab, ya karena selama ini ga ada dilakukan penilaian ya sudah begini aja. Berarti ini belum sesuai.

3. Saran dan pertimbangan urgensi dalam mengkaji ulang PSAP No.7 dalam perlakuan aset bersejarah

Anis Chariri: ohhh itu, itu yang pingin saya ada aturan khusus, standar akuntansi khusus untuk pengelolaan aset bersejarah

Anis Chariri: iyaa iyaa, justru itu karena apa kalau kita lihat aset bersejarah itu jenisnya macem-macem, kalau jenisnya macem-macem kalau kita bicara konsep pengukuran, pengukurannya mesti macem-macem dan penilainnya. Nah lebih jelasnya oh untuk aset yang berjenis seperti ini disarankan lebih baiknya menggunakan metode pengukuran yang seperti ini, oh ini gaperlu pakai penyusunan cukup diinformasikan dalam bentuk disclosure seperti itu, standar khusus

Anis Chariri: kurang tepat dicampur adukan, diakan punya karakteristik khusus, bagi saya lebih mudah untuk mengcovernya kalau dia dibarengi dengan standar khusus. Cuma ya tadi itu kalau kita bicara penyusunan standar kita punya 2 hal, bicara cost dan benefit. Ketika saya membuat standar khusus kita ini manfaatnya di pake ga karena pemda kan ogah-ogahan juga mengolah seperti itu, mereka di tambahi accrual accounting aja kelabakan apalagi kalau di pisah-pisah, jadi secara

konseptual memang layak diatur tersendiri tapi tapi pertimbangan cost benefit saya kira sulit, dimana biaya penyusunannya dan manfaat yang diperoleh dari penyusunan itu. Jadi kalau mau ini ya jalan singkatnya ya PSAP itu diperjelas khusus nanti ada bagian yang membicarakan mengenai aset

Anis Chariri: iya itu dari sisi konseptual untuk kemudahan tapi mempertimbangkan cost dan benefit, pertimbangan cost dan benefit ga perlu di pisah, cukup di sajikan disitu dan diberikan penjelasan, karena apa karena manfaatnya belum tentu setinggi yang diperoleh eh setinggi biaya yang digunakan untuk penyusunan standar kalau itu keluar standar baru yang berkaitan aset bersejarah, kan di penyusunan laporan keuangan eh penyusuna standar akuntansi ada pertimbangan cost benefit. Standar itu akan dikeluarkan kalau manfaat yang diperoleh dari standar lebih besar dibandingkan cost penyusunannya. Nanti kalau itu di susun sendiri oh dana khusus akhirnya bagi-bagi dana untuk nyusun itu. Jadi penerimaan itu harus di buat, jadi sekali lagi secara konseptual memang sebaiknya di pisah tapi pertimbangan cost benefit gabakalan.

Anis Chariri: iya dimana standar akuntansi dikeluarkan kan gitu, ketika manfaat yang diperoleh manfaatnya bisa macem-macem dari sisi informasi yang dihasilkan dari macem-macem lah, itu lebih tinggi makanya ada itu di amerika itu ada namanya economic conferences of new standar, apakah standar akuntansi memberikan sanksi ekonomi? sanksi ekonomi dengan manfaat dari standar, kalau ga ada manfaatnya batalkan itu standar, kan gitu pertimbangannya di teori akuntansi. saya kan menggunakan pola di cost benefitnya disana, nah sekarang di sisi dari sisi aset bersejarah pertanyaan saya standar tersebut bener-bener bermanfaat gak? Kalau bermanfaat bermanfaat bagi siapa, kalau sekedar bermanfaat bagi penyusun

Anis Chariri: nah pertanyaannya apakah perlu membuat standar tersendiri atau cukup diberi tambahan penjelasan amandemen di PSAP nomer7, kalau di situ cukup menambahkan 1 bab khusus membahas itu bagian khusus ya cukup gak perlu standar tersendiri karena gak mudah mengeluarkan standar, harus macem-macem tahapannya kan ramai, dan sekali lagi cost mulai dari biaya yang tenaga macem-macem kan selama ini yang saya lihat di akuntansi pemerintahan ini kan yang penting bukan detail terutama untuk aset bersejarah kan bukan detail nilai asetnya tapi lebih ke manfaat informasi yang disajikan dari aset tersebut. jadi usulan untuk memisah itu juga masih dalam tanda petik secara konseptual oke lah di mungkin dipisah biar lebih detail tapi dalam praktek pertimbangan cost benefit harus dipegang pasti, kalau manfaatnya ga banyak ngapain harus di buat standar baru itu, kan gitu patokannya. Kalau ga perlu dibuat aturan baru kenapa harus di buat aturan baru sama DPR uangnya gede apa it uterus di batalkan itu kan ga lucu. Sama di standar, kalau ga perlu gausah

Anis Chariri: iya itu nanti terlalu berlebihan jadinya itu iya karena ...karena manfaatnya ga banyak, selama ini kan yang mau di atur apa orang udah jelas kok selama ini sulit untuk mengukur padahal kalau kita liat standarnya kan detail sampe mengukurnya segala di ukur itu. Nah cukup yang tadi itu di PSAP itu di

beri penjelasan lebih detail kalau mau... artinya di belakangnya kan ada lampiran bisa, dibuat lampiran khusus buat metode perhitungan dan sebagainya. Ya karena tadi itu pertimbangan cost dan benefit. masih kesana gimana kesitu gimana, pertimbangannya itu kan banyak emang, apalagi dipemerintahan nanti kepentingannya banyak lagi itu

Anis Chariri: pasti karena tadi itu standar itu selama mengatur definisi, mengatur pengukuran penilaian, mengatur pengungkapan dan pelaporan penyajian dan pengungkapan. Dari sisi definisi jelas apa patokan aset bersejarah operasional dan non operasional, aset bersejarah dalam bentuk bangunan, aset bersejarah dalam bentuk peralatan, setelah itu kalau jenisnya peralatan bagaimana menentukan pengukurannya misalnya

Anis Chariri: kan tidak semua orang tahu, akuntan perlu... akuntan bisa menentukan rupiah kalau jelas kegiatannya, kalau dia gak tahu kegiatannya gak bisa menentukan rupiah. Makanya harus... kalau ada standar khusus ya memang harus ada banyak orang ga bisa sembarangan, dari pemerintaan sisi akuntabilitas harus masuk kemudian dari sisi mungkin kurator baik melalui cagar budaya itu masuk, kalau engga kan gak bakalan jalan ini, wajib. Ya tadi itu karena melibatkan banyak orang akhirnya akhirnya menyebabkan apa.. costnya tinggi harus bayar fee macem-macem toh.. karena cost nya tinggi manfaatnya setinggi cost gak, kalau manfaatnya habis itu ah di buang jadi hiasan standar yang bermakna kan ya akhirnya rugi, makanya tadi itu pertimbangan cost benefit harus di lihat, paling gampang itu ya tadi itu PSAP diberi semacam apa ya.. petunjuk ya ini suatu penjelasan lah kan ada SAK ada interpretasi itu, di standar akuntansi kan ada interpretasinya kan bisa menggunakan interpretasinya untuk menjelaskan secara detail, itu juga cukup

Neni: kalau menurut saya memang wajib ya perlu, karena istilahnya kita juga beda pemahaman apa sih yang dikatakan aset bersejarah ini gitu loh. Jadi istilahnya jangan salah taro, takutnya cuma istilahnya bentuk apa-apa eh udah dikatakan aset bersejarah atau sebaliknya, aset bersejarah selama ini dicuekkkan sebagai aset ini gitu loh jadi tidak ada kerancuan gitu, memang harus dibawa yang apa.. tolong diperbaiki PSAP nomer 7 ini terus yang kedua juga harus lebih mendetail melurusin apa permasalahan di rinci permasalahan atau persatu masalah gitu loh.. soalnya kalau di permuseuman mereka lebih mengatakan aset bersejarah itu dengan benda cagar budaya gitu loh, karena mereka lebih ke UU nomer 10 tahun 2000 eh UU nomer 11 tahun 2010 tentang cagar budaya gitu,

Neni: kebanyakan kayak gitu sedangkan yang tim yang di jabatin UU ini ga terlibat lagi dalam tim PSAP jadi.. makanya antara kita aja yang di daerah ini kita gatau apakah yang dikategorikan aset bersejarah itu apa. Apa perlunya apa ininya... apa ciri-cirinya apa batasan-batasannya kita gatau gitu loh jadi kadang orang mengklaim wah itu aset bersejarah gini gini gini, sedangkan kenyataannya tidak atau sebaliknya gitu loh jadi ya itu susahnyanya makanya waktu penyusunan neraca kita gatau kita plotin aja ke aset kita gitu loh, aset bersejarah gitu

Sumadi: iyaa. Dalam konteks bukan standar akuntansinya yang di benahin tapi supaya standar akuntansi itu bisa dilaksanakan, ya dilaksanakan mereka para arsitek arkeolog itu ahli budaya itu harus satu pandangan dulu, ya bagaimana... ya itu tadi menyempurnakan kode etik atau mensosialisasikan kode etik, nah itu kan belum nih kode etik ahli budaya dengan kode etik kurator mungkin berbeda dengan arkeolog gitu nah kata arsitektur kan arsitektur borobudur sama arsitektur candi yang lain yang mirip atau sama dengan itu, oh ini sama kan itu, tapi dari sisi arkeolog oh engga ini di bangun tahun 600 ini di bangun tahun ini nah ibarat orang sehat nengok gajah eh orang buta nengok gajah yang bicara yang pegang perunya bilang lebar yang pegang kupingnya sempit bisa dilipet yang pegang gadingnya katanya mana bisa di lipet keras kok itulah yang terjadi makanya meraka harus duduk ini loh gajah secara utuh arsitekturnya arkeolognya ahli budayanya paleontolognya duduk bersama. Kode etik tadi harus di bangun bersama di patuhi bersama di sosialisasikan, itu baru selesai. Kalau tidak dijalankan oh baru gampang nih orang yang di hulu ya didekatin ya..ah susahnya ada salah kejadiannya yang di salahin kita yang orang akutansinya,..

Sumadi: nah itu yang penting kalau dia engga.. Ya kalau misalnya ini merah jujur aja di bilang merah gitu kan, tapi kan harusnya engga merah yang di antarkan ke sini harusnya hijau nah saya yang di salahin bukan yang bawa ini yang di salahin nah kan seperti itu, itu yang terjadi di kita. Jadi menurut saya standar akuntansinya udah tepat secara profesional hanya pelaksanaannya yang belum ini belum mulus, sejujurnya PSAP nomer 7 berlaku juga untuk aset yang lainnya, itu juga ga duduk, juga ga duduk

Sumadi: ada ketentuan di situ kan kalau nilai nominal kalau nilai perolehan per item barang di bawah 300rb dan umur pemakaian kurang dari 1 tahun itu ga ini, ga dianggap sebagai aset, dianggap sebagai persediaan. Nah sekarang kan gini, kontrak-kontrak itu kan utuh ada gedung ada tanamannya, taman-tamannya, kan ada tanaman, ada juga instalasi listriknya nah itu harus diperetelin satu-satu, nah pas tanaman itu kan masuk aset tetap lainnya, tanaman hewan barang seni foto, itu kan masuk aset lainnya. Nah pas ketika tanaman itu nilainya cuma 15.000, kan gak boleh di catat sebagai aset, kan sebagai persediaan, nah satu sisi kan ini ada kontrak nilai sekian isinya.. Nanti yang muncul di UU keuangan itu ada aset yang hilang, nah aset yang hilang sama dengan merugikan keuangan negara, korupsi, ya kan susah kita...ya kan, ya itu makanya terjadi, permasalahan di PSAP no 7 terjadi juga di peraturan aset lainnya, di luar non bersejarah ini kayak tanah bangunan segala macam itu juga tidak terjadi, nah sampai kapan ini akan clear beda kita dengan amerika ya, amerika semuanya serba homogen di kita..itulah aturan kita tuh itu memperhatikan ini memperhatikan itu. sehingga mungkin milik aset negara indonesia juga engga ini, ga bisa di hitung ga bisa accountable

Mastur : iya harus itu. Dari hal itu mudah-mudahan nanti ketemu nilainya. Kalau tidak bmn nya ini akan disclaimer terus ini terkait masalah bagaimana satu institusi atau lembaga pemberinya itu melakukan pengadaan-pengadaan barang dan jasa, jadi nilai sebuah barang atau aset itu harus ada ketentuan kuartal nya

maksudnya ada nilainya, ini kan masih tak terhingga artinya tak terhingga itu tidak bisa dihitung. Karena ini akan terkait nanti dengan jumlah aset itu nilainya terkait dengan masalah pemeliharannya.

Sugiharta: kalau dia masih mengkategorisasikan berarti belum, ndak perlu memisahkan antara operasional dan nonoperasional harus dijadikan satu karena apa.. Karena sebenarnya benda cagar budaya yang nganggur pun kan sebetulnya kan dia juga dimanfaatkan cuman dalam bentuk yang berbeda, kan kita ketika bilang dimanfaatkan untuk kantor itu kan ketika kita mengatakan bahwa itu dipakai untuk kantor untuk bekerja, menulis segala macam, nah kalau yang benteng misalkan yang cuman dinding saja misalkan, kan gak mungkin untuk kantor tapi dia bisa dimanfaatkan untuk.... Apa namanya... Mejang misalnya untuk segala macam jadi sebetulnya kan tidak ada yang namanya operasional dan nonoperasional itu sebenarnya semuanya operasional cuman bentuknya yang berbeda-beda gitu loh mengoperasionalkan bangunan itu sebenarnya beda-beda, kalau... Gak bisa kita mengatakan anu... Walaupun cuman kayak... Kan ada tuh cuman dinding aja apa... Bangunannya cuman gini aja gak ada atap segala macam tapi tetap aja dia bisa dimanfaatkan cuman bentuknya beda, artinya standar bahwa itu operasional itu bukan harus mengacu pada ia harus dipakai untuk berteduh misalnya atau untuk bekerja di bawahnya nggak, nah itu mungkin makanya nggak perlu sebenarnya displit gitu kan karena pemanfaatan aset bersejarah itu tidak mengacu pada aktivitas hunian, mungkin alasan itu, tidak hanya mengacu pada akses hunian non hunian juga bisa, kalau kantor itu kan wisma kayak hunian atau apa ya bahasa kerennya apa kantor itu pak? Ya intinya...kayak walaupun udah bangunan tiap monumen udah gak dipakai selamanya kan tetap ada pemakaian untuk pariwisata untuk mejeng untuk foto-foto untuk segala macam untuk nostalgia eh apa prawedding, terus untuk event-event misalkan ya event misalkan kita mengadakan acara di situ kan itu kan semua.... Sebenarnya operasional juga, kalau kita membatasi operasional hanya sebatas aktivitas perkantoran ya salah terlalu sempit artinya

Rahmat Gino : Sebelumnya belum pernah dengar, baru tadi denger kamu ngejelasin. Ya belum begitu memahami. Kendalanya mungkin di pemanfaatan operasional dan non operasional tadi. Non operasional kan dicatat mungkin kita terkendala terhadap pemugaran tadi. Kalau ditak dicatat dikeuangan kan kita lebih fleksibel dalam melakukan renovasi, pemeliharaan pemugaran dll dengan catatan kita kerjanya benar. Harusnya sistem administrasi keuangan kita harus berpihak kepada kualitas bukan sekedar administrasi memenuhi kebutuhan pertanggung jawaban saja. Kalo saya lihat ini pertanggungjawabannya lebih ke kuantitas.

Konfirmasi Dengan KSAP

Note: Pertanyaan ini disusun peneliti berdasarkan fakta yang terjadi di tempat objek penelitian yaitu Kawasan Kota Lama Sawahlunto. Kota Lama tersebut merupakan kawasan cagar budaya yang telah berperingkat nasional dan saat ini masuk kedalam *Tentative List* di Unesco sebagai salah satu warisan budaya dunia. Pada Kawasan tersebut terdapat 73 aset bersejarah yang terdaftar pada nomor register nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Daftar Pertanyaan

1. PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap mengklasifikasikan aset bersejarah kepada dua jenis yaitu aset bersejarah jenis operasional dan non operasional. Sementara itu kebijakan akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sawahlunto mengklasifikasikan aset bersejarah berdasarkan jenis aset bergerak dan tidak bergerak. Yang masuk dalam kategori aset tidak bergerak adalah bangunan bersejarah seperti monumen, gedung, museum dan lain-lain. Apakah gedung itu digunakan sebagai aktifitas perkantoran atau tidak, tetap dikategorikan kepada jenis aset tidak bergerak. Untuk jenis aset bergerak adalah benda bersejarah yang sifatnya bisa berpindah tempat seperti koleksi, galeri, lukisan, arsip dan lain-lain.
 - a. Bagaimana menurut Ibu tentang pengklasifikasian aset bersejarah yang terjadi di Kota Sawahlunto ini?

Jawaban :

jadi di dalam standar itu disebutkan yang namanya heritage aset itu sebenarnya pada hakikatnya kalau dia tidak terkait atau tidak digunakan untuk kegiatan operasi itu tidak diakui atau tidak di catat dalam laporan keuangan. jadi dia hanya di masukkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kenapa? Karena memang kita ga bisa menilai bagaimana nilai dari heritage aset itu, sehingga heritage aset itu hanya di masukkan kalau misalkan heritage aset itu misalnya bentuknya bangunan, nah sehingga ada nilai dari gedung itu aja yang kemudian dimasukkan ke dalam nilai aset. Nah kalau di dalam standar akuntansi sendiri itu sebenarnya tidak ada pengklasifikasian aset itu apakah dia bergerak atau tidak bergerak

- b. Kepala Seksi Akuntansi DPPKAD Kota Sawahlunto menganggap pengklasifikasian berdasarkan PSAP No.7 tidak tepat untuk diterapkan di Sawahlunto. Hal ini akan berpengaruh terhadap pencatatan dalam laporan keuangan, yang dimana gedung aktifitas perkantoran dicatat dalam CaLK. PSAP sendiri mengatakan bahwa untuk jenis gedung yang

dipakai dalam aktifitas sehari-hari pemerintahan itu dicatat dalam pos neraca. Bagaimana menurut pandangan Ibu tentang hal ini?

Jawaban :

harusnya itu pada saat waktu melakukan inventarisir itu akan di masukkan ke dalam nilai bangunan, dan dia akan ditambahkan kalau ada renovasi dan seterusnya. Itu akan ditambahkan ke dalam nilai aset itu, biasanya begitu. kalau terkait dengan itu ya mungkin terkait dengan perlakuan bangunannya berarti kan nilai bangunannya tidak di masukkan gitu didalam laporan keuangan, itu salah. Cuma kan kesalahan itu harus kita liat juga dari sisi aspek materialitasnya, nilai bangunannya berapa karena bisa saja walaupun dia tidak memasukkan karena nilai bangunannya saja seribu.. nah yang tidak dimasukkan cuma 2 ya tetep aja opininya bisa WTP. Kalau berdasarkan standar aset bangunan walaupun dia bersejarah dipakai untuk operasional itu harus masuk ke laporan keuangan, berarti selama aset bersejarah itu dipakai buat pemerintahan itu masuk operasi. harusnya masuk, apalagi aset itu kan aset itu kan akhirnya di renovasi nanti bangunan renovasinya di taruh dimana?

pemerintah kan memanfaatkan aset itu untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah, tetapi kemudian aset tetapnya tidak ada, nanti kalau kamu mau menganggarkan biaya pemeliharaan kantor misalnya nah aset mu mana kan ga punya aset, kenapa menganggarkan biaya pemeliharaan kantor, kan ga memiliki aset, mau renovasi gedung yang mana gedungnya kan ga ada gedungnya. Karena gedungnya ga di catet, dari proses penganggaran juga berat kalau anda ga nyatet itu sebagai aset, nanti apa alasan anda untuk mengajukan biaya pemeliharaan mengajukan biaya renovasi karena aset nya ga ada. yang namanya aset tetap itu apa sih, aset yang digunakan untuk kegiatan operasional, kegiatan pemerintahan, aset itu digunakan untuk kegiatan operasional logikanya ya harus di akui juga di aset tetap.

2. Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto melakukan nominalisasi atau pentaksiran nilai terhadap beberapa jenis aset bersejarah bergerak. Hal tersebut dilakukan untuk mengeluarkan biaya ganti rugi kepada masyarakat yang ingin menawarkan koleksi benda bersejarah yang agar dimiliki oleh pemerintah kota Sawahlunto. Dalam hal ini studi kelayakan dilakukan oleh tim ahli cagar budaya dan yang melakukan penaksiran harga adalah kurator. Tim ahli cagar budaya ini dengan kompetensi dan keahlian di beberapa bidang memiliki sertifikasi nasional profesi dari Kemendikbud. Untuk kurator sendiri ditunjuk berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh pemerintah kota

Sawahlunto. Jika tim ahli cagar budaya telah diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya dan Juklak-Juknis nya diatur oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sedangkan untuk kurator hal tersebut belum diatur didalam dasar hukum yang pasti dari kementerian pusat.

- a. PSAP sendiri tidak mengatur tentang peran tim ahli cagar budaya dan kurator, bagaimana menurut pandangan Ibu tentang peran tim ahli cagar budaya dan kurator tersebut?

Jawaban :

jadi begini, kan kita udah firm ya bahwa yang masuk ke dalam neraca itu hanyalah aset yang dipakai untuk kegiatan operasi, sehingga aset yang tidak untuk kegiatan operasi wicis itu kan hanya di catatan atas laporan keuangan. karena di masuk ke catatan atas laporan keuangan kan kita kan ga concern sebenarnya mau di nilai berapa. jadi gini kan kayak kurator itu kan biasanya untuk menentukan nilainya itu kayak lukisan kayak benda-benda artefak gitu yaa, sementara di dalam standar sendiri kan untuk yang seperti itu kan tidak juga di catat. iya karena non operasional jadi kan ngapain dimasukkan tapi kan aset nya sendiri juga menurut standar tidak concern, mau dinilai setepat apapun kan tidak masuk ke dalam laporan ya.

- b. Dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa kedepannya akuntansi untuk aset bersejarah ini memerlukan peranan penting dari tim ahli cagar budaya dalam proses pengakuan dan kurator dalam proses penilaian. Bagaimana pendapat Ibu dengan hal ini?

Jawaban :

kita juga memandangnya begini kan kalau kita melakukan proses penilaian itu akan dinilai oleh appraisal, jadi artinya profesi penilai lah yang akan mencari siapa yang ahli di bidangnya untuk dimintakan penjelasan pengetahuan itu gitu loh. Jadi gak perlu kita sebutkan nanti penilainya harus minta pendapatnya dari kurator gitu, itu pekerjaannya profesi penilai, dan penilai kalau dia ga bisa menentukan nilai itu pasti dia akan mendapatkan opini dari kurator, jadi gak perlu kuratornya dimasukkan di dalam standar, kalau menurut ibu sih begitu. jadi tetep kalau kita menilai aset itu dari appraisal, dari penilai. Tapi penilainya itu mendapatkan informasi dari siapa.. ya di profesi penilai aturan profesi penilainya pasti ada juga ketentuan..

kalau terkait ahli bidang tertentu dia harus nyari ya kalau terkait dengan tambang di harus nyari geologi kalau terkait dengan aset bersejarah dia harus nyari arkeolog, itu adalah..itu sudah di atur diprofesi penilai gitu. Itu kan bagian dari proses appraisal proses dari bagian penilaian, kalau menurut ibu begitu jadi ga usah terlalu...kalau kayak gitu nanti di sebutkannya macem-macam, semua profesi akan masuk

karena menurut saya kalau dia appraisal yang eksplorasi dan dia tidak punya pengetahuan di bidang arkeologi dia akan minta pendapatnya arkeolog, gitu loh

penilai itu kan harus mendapatkan informasi. nah, kalau informasi itu terkait dengan arkeologi dia harus mendapatkan informasi dari apakah itu kurator arkeolog dan seterusnya gitu kalau menurut ibu ya, jadi itu merupakan proses mendapatkan informasi dari tim penilai. Gitu jadi menurut saya gak perlu di atur di standar akuntansinya gitu jadi di serahkan di standar penilaiannya aja. tapi masuknya nanti di dalam proses penilaiannya itu yang harusnya di atur, saya pikir penilai itu juga kan profesi ya, jadi waktu dia mendapatkan informasi pasti dia akan mempertimbangkan itu.

kalau menurut saya ndak perlu, iya apalagi yang tadi kan yang premis yang pertama kan ibu katakan, karena kan memang di dalam standar sendiri kan kita hanya menilai aset yang sifatnya operasional. Kalau aset operasional itu nilai pakai nya bukan dari nilai historisnya, tapi nilai pakai dari bangunan itu. Iya jadi misalnya kita menilai ini ada gedung BI gitu, wah ini sejarahnya gedung.. dia ga akan menilai dari sisi itu, karena dia dari sisi operasional kita ngeliatnya bangunan ini kira-kira ke depan masih bisa di pakai berapa taun sih, masih kuat berapa lama sih gitu, lebih ke arah situ. Jadi bukan nilai historisnya. Karena kita kan ngeliat dari sisi operasional kan dari sisi ngeliatnya kira-kira benefit dari gedung itu berapa kalau kita nyewa berapa jadi kalau kita sewa dari 20 tahun berarti present value dari 20 tahun berapa..gitu..berarti nilai manfaat masa depannya itu di nilai ketika awal di akui sebagai aset bersejarah.

ya masalahnya gini nih mas, kalau itu kalau bahasa standar itu kan kita agak saklek ya

kalau misalnya barang itu misalnya barang bergerak mungkin misalnya ada peninggalan raja Majapahit, bentuknya adalah kain, kain ini benar-bener nih benar-bener dari jaman dulu. Pertanyaannya adalah nilainya berapa sih, kan ini juga masih di deductible kan, jadi kenapa dia tidak masuk ke dalam akuntansi, syarat masuk dalam akuntansi itu adalah punya sisi economic benefit. Oke? Kan economic benefitnya kan hanya untuk dilihat dan seterusnya kan begitu lah, mungkin bisa di jual tapi kan memang tujuan kita kan tidak untuk menjual, jadi kalau kita tanya kurator, oke, nih harganya 50 real, kita mau menjual dengan harga 50? Ga juga sih cuma mau kita simpen juga, jadi kalau kita sebutkan nilainya 500 juta pun selama kita ga mau jual dan seterusnya kan sebenarnya nilainya juga ga ada juga kan gitu. Itu yang kedua adalah masalah nilai tadi, itu kan masih yang tadi saya sebutkan walaupun ada kurator atau apa gitu ya, itu kan masih deductible juga gitu. Nah itulah kenapa di dalam standar itu juga tidak mengencourage untuk memasukkan aset heritage itu dia kalau tidak dipakai

untuk operasi, itu bisa dinilai kecuali kalau memang harga perolehannya itu diketahui, paham maksudnya?
Misalnya ini ada nih kita beli nih, memang kita beli koleksi khusus dan dalam hal itu pemerintah mengeluarkan duit gitu
nah itu kan nilai akuisisinya jelas harga perolehannya, tapi kalau ini barang peninggalan kan kita ga bisa ngaku-ngaku juga kan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau toh mau dinilai sih sebenarnya ya buat apa sih karena memang tujuannya tidak untuk dijual gitu loh
saya punya nih saya ngaku wah saya punya aset, asetnya nilainya 500 triliun tapi aset 500 triliun itu isinya heritage apakah heritage bisa di lelang untuk jadi pendapatan, sehingga pendapatan menjadi value buat pemda, engga juga kan gitu. Kalau toh ada manfaatnya, manfaatnya di simpen ke museum, oke sekarang kita lihat penerimaan museum dalam 20 tahun apakah ke cover dengan nilai barang yang ada di situ? biaya operasional aja ga ketutup, tuh kan. Iya karena laporan keuangan itu kan bicaranya kan dari sisi arti ekonomis ya, makanya kita minta jika tidak mampu melakukan penilaian. disclose aja bentuknya apa aja silahkan aja di tulis, gitu.

3. Hasil wawancara peneliti dengan semua informan baik itu informan yang bersinggungan langsung dengan aset bersejarah ataupun informan dari pihak akademisi/dosen mendorong agar dibuatnya sebuah standar akuntansi baru yang khusus mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah. Informan beranggapan bahwa PSAP No.7 belum dapat mengcover permasalahan pada perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah, karena Indonesia merupakan negara dengan banyak budaya dan keberagaman sehingga setiap daerah bisa saja permasalahannya beragam dan berbeda-beda. Selain itu informan juga memandang perlunya sebuah instansi khusus yang mengelola aset bersejarah disetiap daerah, seperti yang dilakukan pemerintah kota Sawahlunto dalam membentuk Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman. Tetapi, hal ini belum dirasa cukup puas mengingat Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman bertanggung jawab kepada Walikota Sawahlunto. Hal yang diinginkan informan adalah sebuah instansi dibawah Balai Pelestarian Cagar Budaya yang nantinya instansi tersebut akan bertanggung jawab kepada Kemendikbud. Aset bersejarah merupakan benda cagar budaya yang menjadi kekayaan dan identitas suatu bangsa, sehingga perlunya sebuah aturan pasti tentang bagaimana perlakuan yang baik untuk aset bersejarah ini demi melestarikan dan mempertahankan keberlangsungannya. Pemerintah kota sawahlunto lebih memakai Undang-Undang Cagar Budaya No.11 tahun 2010 dalam memperlakukan aset bersejarah. Jika berbicara hal pelaporan keuangan pemerintah tentu akan lebih tepat jika berpatokan kepada PSAP.
 - a. Apakah kedepannya hal ini perlu ditinjau ulang dengan melibatkan para ahli sejarah, budaya, arkeologi, arsitektur dan beberapa ahli

lainnya terkait perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah. Bagaimana pendapat Ibu?

Jawaban :

iya kami juga sudah mengkaji kan karena ini praktik ini kan kita juga lihat nya dari secara umum mas, soalnya kan kalau tidak kan nanti aneh juga, ya saya berfikir nya standar akuntansi kita itu kan tidak hanya untuk sawahlunto ya, untuk sabang sampai merauke dan kita melihat juga bagaimana best practice sekarang ini yang berjalan gitu ya. Kalau kita ngeliat nya sih begitu nanti akan kesulitan pada saat proses penganggaran karena sering kali misalnya mereka akan minta yuk mana sih aset nya orang ga ada aset nya sama sekali kok ada bangun renovasi, susah kan. Biaya renovasinya juga bingung mau mengaset kan nya dimana, kalau buat ibu sih ya, ya sesimple itu aja accounting itu bahasa yang simple jadi gausah dimaknai pakai berkerut kepala kalau saya sih.

yang kedua accounting itu adalah aturan, buat aturan itu di tetapkan that is follow, kayak misalnya tarif pajak 20% kenapa sih tariff pajaknya ga 30% ya orang standarnya ngomong 30% ya just follow. jadi ga dipertentangkan, karena pada titik tertentu standar itu. kadang ditetapkan karena ada faktor politik, karena ada faktor karena kita ingin menjaga aset negara kenapa itu harus tetap ada dan seterusnya begitu. Itu memang bukan sesuatu yang ideal. itu yang namanya standar, jadi standar itu adalah kesepakatan sebenarnya, you mau apa you mau apa oke let's check it, kita tetapkan gitu aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau menggugat ya boleh aja sih tapi selama standarnya bunyinya seperti itu ya kita harus follow gitu, kalau saya sih mikir nya gitu

- b. Apakah diperlukan sebuah Instansi Khusus di setiap daerah dalam mengelola aset bersejarah. Bagaimana menurut pendapat Ibu?

Jawaban :

accounting itu kan prinsip nya cost and benefit kalau bicara tentang kalau aset bersejarah dalam satu daerah itu cukup banyak...terus kemudian tujuan untuk itu dalam artian untuk menginventarisir untuk ke wisata dan seterusnya ya silahkan aja tapi kalau misalnya daerah itu tidak punya aset bersejarah khusus misalnya ya ga perlu ada juga, jadi semuanya menurut saya tergantung dari seberapa besar sih aset daerah yang dikelola oleh masing-masing daerah dan menurut saya itu bisa nempel ya ga harus sendiri kalau misalnya yang aset bersejarah nya itu related dengan pariwisata itu kan bisa di urus oleh dinas pariwisata misalnya gitu, tapi kalau aset bersejarah nya itu terkait dengan related aset tadi cukup itu di urus oleh bagian umum misalnya gitu, jadi apakah perlu khusus menurut saya juga tergantung dari signifikansi gitu. masing-masing daerah itu punya kebutuhan jadi ga perlu juga

kalau misalnya asetnya cuma sedikit ada bidang khusus ga perlu juga, kan pemerintah itu harus sejalan dengan efisien ya

- c. Saat ini, menurut pandangan Ibu negara manakah yang telah memperlakukan aset bersejarah dengan lebih baik?

Jawaban : ibu ga pernah riset jadi ibu ga bisa jawab ya, nanti aku kalau jawab jadi nya ngawur toooh. tapi kalau misalnya di tanya negara mana yang misalnya accountingnya tuh advance banget di dalam pake standar akuntansi cba kamu lihat misalnya Australia, atau Australia itu mengadopsi IFRS. iya jadi mungkin kamu bisa lihat di sana gitu, bagaimana dengan dia di sana heritage aset nya apakah semua heritage asetnya masuk misalnya seperti itu. apakah tetap konservatif seperti Indonesia juga karena tidak semua valuenya itu bisa di cermati oleh government sehingga akhirnya tidak semua dicatet, jadi kalau mau dilihat tolong dilihat misalnya apa itu tadi...australia karena dia berdasarkan IFRS

Lampiran IV

Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Rizki Shofi Zhelbina
NIM : 1205294
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Alung, 12 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
No. Hp : 082214859142
Alamat : Komplek Perumahan Kampung Ladang Balah
Hilir Lubuk Alung, Padang Pariaman
Provinsi Sumatera Barat
Nama Orang Tua : Ayah : Drs. Zulhamidi
Ibu : Heldawati, S.Pd
Alamat e-mail : rizkisz12@gmail.com

Riwayat Pendidikan

NAMA SEKOLAH	TAHUN	JURUSAN
TK Karya Lubuk Alung	1998-1999	-
SDN 1 Lubuk Alung	1999-2005	-
SMPN 1 Lubuk Alung	2005-2008	-
SMAN 1 Lubuk Alung	2008-2011	IPA
Universitas Andalas	2011-2012	Ekonomi.Pemb
Universitas Pendidikan Indonesia	2012-2017	Akuntansi

Pengalaman Organisasi

NAMA ORGANISASI	TAHUN	JABATAN
OSIS SMAN 1 Lubuk Alung	2009-2010	Ketua Umum
BEM Badan Pengawas Mahasiswa UPI (BPM)	2014-2015	Sekretaris Divisi Minat dan Bakat

Pengalaman Magang

NAMA INSTANSI	TAHUN	DIVISI
PT. Pelabuhan Indonesia II (persero)	2016	Keuangan

